



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA  
DANA SYARIAH  
(Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk  
Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)**

**SKRIPSI**

**LATIFAH K.WARDHANI  
0706278046**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA  
DANA SYARIAH  
(Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk  
Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**LATIFAH K. WARDHANI  
0706278046**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI, 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Latifah K. Wardhani  
NPM : 0706278046  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 8 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Latifah K. Wardhani  
NPM : 0706278046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Potensi Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.Ag. (.....)

Penguji : Arman Nefi, S.H., M.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amiin. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ibu Haryatun dan Bapak Mardjono, S.Pd., terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang telah Bapak dan Ibu berikan. Saya tahu dan menyadari bahwa Bapak dan Ibu telah mencurahkan semua pengorbanan baik materi, tenaga dan tetesan air mata hanya untuk menjadikan saya seorang sarjana. Semoga selamanya kita menjadi keluarga yang selalu dirahmati Allah SWT. Sekian banyak kata dan tulisan ini tak akan mampu menggambarkan besarnya rasa kasih sayang ini kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak dan Ibu.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum UI, Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D dan Wakil Dekan FH UI Ibu Dr. Siti Hayati Husein, S.H., M.Li., yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan baik.
3. Ketua jurusan PK IV Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.
4. Kepada pembimbing skripsi saya, Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M., atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya Mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu Gemala.

5. Pembimbing Akademik saya Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.Li. atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
7. Kepada Mbak Nani Almuin, S.H.I, M.A., Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah membantu saya dalam memperoleh data yang berhubungan dengan skripsi saya.
8. Biro pendidikan FHUI (Bapak Selam, Bapak Wahyu, Bapak Indra, Bapak Arif) terima kasih atas segala bantuannya kepada saya selama empat tahun ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007 Bapak Selam terima kasih dan saya mohon maaf telah merepotkan bapak selama ini dalam hal pembuatan surat yang sering mendadak.
9. Kepada adik-adik saya tercinta Medinah Arisanty, Idham Ahmad, dan Mahathir Muhammad terima kasih telah memberikan semangat kepada kakak, tawa dan canda kalian membuat kakak kuat dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.
10. Teman-Teman saya di FH UI, yaitu Eva, Ayu, Rizka, Ina, Wilda, Fitri, DD, Prisca, Iffah, Ryan, Ghunarsa, Arin, Rana, Ari, Imam, Sakti, Iwan, Ali, Lita, Bilqish, Ryry, Iqbal, Mbak Winda, Mbak Wenny, Mbak Ria dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
11. Bapak Ibu yang bertugas di Perpustakaan FHUI terima kasih atas bantuan bapak/Ibu selama ini sehingga saya dapat memperoleh data skripsi dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudaraku di Izzati Qonita Mba Sani, Asri, Kiki, Rani, Iphi, Wahyu, Atin, Rifa', Anggun, terima kasih atas doa dan *ukhuwah* yang kalian berikan selama ini semoga persahabatan kita selalu diridhoi Allah SWT.
13. Saudara-saudara yang senantiasa membantu dan mendoakan yang tergabung dalam Serambi dan *Fathan mubiina* di kampus ini.

14. Teman-teman di kosan Wisma Gardenia, Ka Imul, Icha, Rahayu, Lintang, Ka Nila, Ka Mila, Neysa, Dika, Ka Enjang, Ka Eva, Ka Nisa, Shabrina, Nateh, Mephy, serta Ka Reni yang telah menghadirkan suasana hangat di kosan sehingga saya merasa nyaman dan terus semangat untuk menyelesaikan skripsi saya, serta Mbak Mar dan Bu Mini yang selalu bersikap ramah seperti kedua orang tua kandung saya sendiri.
15. Kepada rekan-rekan di *hukumonline*, Bang Razak, Bang Wisnu, Bang Imam, Bang Ali, Bang Geno, Ka Eni, Bang Amri, Ka Diana, Bang Yasin, Bang Fathan, Bang Roffiq, Bang Gepeng, Bang Iip yang telah mengajari banyak hal selama magang sehingga pengetahuan saya tentang kehidupan senantiasa bertambah.
16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Depok, 8 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latifah K. Wardhani  
NPM : 0706278046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang Menyatakan

  
(Latifah K. Wardhani)

## ABSTRAK

Nama : Latifah K. Wardhani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah  
(Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam  
Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)

Wakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundang Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

**Kata Kunci:**

Wakaf, Wakaf Uang, Nazhir, Reksa Dana Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI)

## ABSTRACT

Name : Latifah K. Wardhani  
Study Program : Legal Studies  
Title : Management Cash Waqf Into Sharia Mutual Fund (An Overview of Management Cash Waqf Into Sharia Mutual Fund In Islamic Waqf Board)

Waqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia.

Keywords:

Waqf, Cash Waqf, *Nazhir*, Sharia Mutual Fund, Islamic Waqf Board (BWI)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM WAKAF DAN WAKAF UANG</b>	
<b>2.1 Tinjauan Umum Wakaf.....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Dasar Hukum Wakaf.....	16
2.1.1.1 Sumber Hukum Wakaf Menurut Al Qur'an, Hadist, serta Ijtihad para Mujtahid.....	16
2.1.1.2 Sumber Hukum Menurut Hukum Positif .....	19
2.1.1.2.1 Pada Masa Sebelum Kemerdekaan RI ...	19
2.1.1.2.2 Pada Masa Sesudah Kemerdekaan RI Dan Sebelum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	20
2.1.1.2.3 Pada Masa Setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	25
2.1.1.3 Wakaf yang Dikenal di Masyarakat.....	27
2.1.2 Rukun dan Syarat Wakaf .....	28
2.1.2.1 Wakif.....	29
2.1.2.2 Mauquf Bihi .....	30
2.1.2.3 Mauquf 'Alaih.....	31
2.1.2.4 Sighat .....	32
2.1.3 Pihak Pengelola dan Pengurus Harta Wakaf.....	32
2.1.4 Kewenangan BWI Sebagai Nazhir dan Pembina Nazhir....	35
<b>2.2 Tinjauan Wakaf Uang</b>	
2.2.1 Hukum Wakaf Uang .....	36
2.2.1.1 Pengaturan Wakaf Uang Menurut Fiqh .....	37
2.2.1.2 Pengaturan Wakaf Uang Menurut Fatwa MUI	

Tanggal 11 Mei Tahun 2002 .....	38
2.2.1.3 Pengaturan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	39
2.2.1.4 Pengaturan Wakaf Uang Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 .....	41
2.2.1.5 Pengaturan Wakaf Uang Menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 .....	43
2.2.2 Model Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.....	45

### **BAB 3 TINJAUAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA DANA SYARIAH**

<b>3.1 Tinjauan Umum Reksa Dana.....</b>	<b>49</b>
3.1.1 Karakteristik Reksa Dana.....	50
3.1.2 Bentuk dan Jenis Reksa Dana .....	52
3.1.2.1 Reksa Dana Berbentuk Perseroan .....	52
3.1.2.2 Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) .....	53
3.1.2.2.1 Reksa Dana Pasar Uang .....	54
3.1.2.2.2 Reksa Dana Pendapatan Tetap.....	54
3.1.2.2.3 Reksa Dana Saham.....	54
3.1.2.2.4 Reksa Dana Campuran.....	55
3.1.2.2.5 Reksa Dana Terproteksi .....	55
3.1.2.2.6 Reksa Dana Dengan Penjaminan .....	55
<b>3.2 Tinjauan Reksa Dana Syariah.....</b>	<b>55</b>
3.2.1 Dasar Hukum Reksa Dana Syariah .....	56
3.2.2.1 Dasar Hukum Menurut Alqur'an dan Hadist.....	56
3.2.2.2 Dasar Hukum Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	57
3.2.2 Ketentuan Prinsip Syariah dalam Reksa Dana Syariah .....	59
3.2.3 Prinsip-Prinsip Syariah dalam Reksa Dana Syariah .....	59
3.2.4 Keuntungan Reksa Dana Syariah.....	62
3.2.5 Perbandingan Reksa Dana Konvensional Dengan Reksa Dana Syariah.....	64
3.2.6 Risiko Menanamkan Modal Dalam Reksa Dana Syariah....	66
<b>3.3 Lembaga Pengelola Wakaf.....</b>	<b>68</b>
3.3.1 Lembaga yang Berwenang Menjadi Pengelola Wakaf .....	68
3.3.2 Peran dan Tanggung Jawab Pengelola.....	77
3.3.3 Risiko Lembaga Pengelola Wakaf .....	80
3.3.4 Hubungan dan Tanggung Jawab Antara Lembaga Pengelola Dengan Manajer Investasi.....	82
3.3.5 Kriteria Nazhir Mengelola Wakaf Uang Dalam Bentuk Investasi .....	83
<b>3.4 Pengaturan dan Pengelolaan Wakaf Uang</b> <b>di Beberapa Negara Muslim.....</b>	<b>85</b>
3.4.1 Arab Saudi.....	86

3.4.2 Mesir .....	87
3.4.3 Turki.....	91
3.4.4 Bangladesh .....	92
<b>BAB 4 ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA DANA SYARIAH DI BADAN WAKAF INDONESIA</b>	
<b>4.1 Analisis Pengaturan Wakaf Uang Setelah Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004.....</b>	<b>94</b>
4.1.1 Pengaturan Wakaf Sebelum Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.....	94
4.1.2 Pengaturan Wakaf Setelah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.....	95
<b>4.2 Analisis Penerapan Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia.....</b>	<b>97</b>
4.2.1 Kewenangan BWI Mengelola Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah.....	97
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.5 Perbedaan antara Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional.....	65
---	----





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam sistem ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan umat manusia dapat dilakukan melalui zakat, qurban, shadaqah, infaq, hibah, dan wakaf. Keenam instrumen ekonomi ini lazim digunakan oleh umat muslim untuk memanfaatkan hak milik atas harta yang dititipkan Allah SWT kepadanya. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula.<sup>1</sup> Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada seorang muslim. Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat *mal* atau zakat harta dan zakat fitrah.<sup>2</sup> *Nisab* (penghitungan) zakat telah ditentukan dalam AlQur'an, begitu pula dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Adapun qurban adalah penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan selama

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 9-26.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hal. 26.

tiga hari sesudah Idul Adha.<sup>3</sup> Berbeda dengan zakat dan qurban yang telah ditentukan besarnya, infaq dan shadaqah merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.<sup>4</sup> Perbedaan antara shadaqah dan infaq adalah jika shadaqah tidak terbatas pada pemberian materi saja tetapi juga termasuk jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyuman yang ikhlas juga dikategorikan sebagai shadaqah.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud hibah adalah pengeluaran semas hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial.<sup>6</sup> Hibah mempunyai ketentuan yang lebih detail dibandingkan dengan zakat atau infaq. Ketentuan tersebut diantaranya adalah bahwa hibah harus dilakukan orang yang dewasa, terdapat ijab Kabul dan barang yang dihibahkan mempunyai manfaat.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.<sup>8</sup> Seperti halnya infaq, shadaqah, dan hibah prinsip pemberian wakaf juga bersifat sukarela, bukan kewajiban agama. Hal yang menjadi pembeda antara wakaf dengan infaq, shadaqah dan hibah adalah bahwa pokok harta atau benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang dan yang diambil hanya manfaat dari benda atau harta tersebut.

Dilihat dari potensi keenam instrumen ekonomi Islam tersebut, wakaf mempunyai ciri khas tersendiri dan berpotensi untuk berkembang tanpa mengurangi pokok harta yang diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak akan habis atau hilang begitu saja karena pada dasarnya harta bendanya tidak pernah habis dan hanya dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas yang dimiliki oleh wakaf berpeluang untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Adapun untuk memanfaatkan seoptimal mungkin, diperlukan cara-cara dan manajemen yang tepat untuk mengelola harta wakaf.

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hal. 25.

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hal. 23.

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hal. 24.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid*.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Ibid.*, hal.27

Pada mulanya paradigma wakaf baru sebatas benda tidak bergerak dan hanya dimanfaatkan tempat ibadah, kuburan, rumah sakit dan pendidikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, paradigma tersebut mulai bergeser dengan wacana adanya wakaf produktif, dimana wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah, tetapi juga dikembangkan untuk tanah pendidikan, sentra ekonomi dan beberapa koperasi. Wakaf produktif bergulir sejak tahun 2005 dan mulai menyentuh bidang usaha di bidang agrobisnis, peternakan dan industri kecil.<sup>9</sup>

Perkembangan wakaf semakin berkembang, setelah berlangsungnya era pemanfaatan wakaf produktif, kini muncul wacana baru yakni wakaf uang atau wakaf uang. Jika pada mulanya jenis benda yang dapat diwakafkan adalah berupa tanah, maka pada zaman sekarang ini, benda yang dapat diwakafkan telah berkembang, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang No 4 Tahun 41 Tentang Wakaf yang disahkan pada 27 Oktober 2004. Dalam Undang-Undang tersebut telah dengan jelas membolehkan mengenai adanya praktik wakaf uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 41.

Ditinjau dari hukum Islam, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum dari wakaf uang. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf haruslah benda tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah dan bangunan. Sebagian ulama lagi menekankan pada fungsi dan kegunaan dari benda yang diwakafkan tersebut.<sup>10</sup> Para Ulama Hanafiyah mayoritas membolehkan wakaf uang. Menurut mereka, mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, hal ini sama dengan mewakafkan dirham dan dinar.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri, perdebatan ini telah menemui titik temu ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Keberadaan fatwa MUI ini setidaknya menjadi pedoman

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Model Pengembangan Wakaf Poduktif*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hal.73.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, "Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf uang", *Harian Umum Republika*, (23 September 2002).

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mudharat fi Al Auqaf*, Kairo dar Al-Fikr Al Arabi, 1971, hal 103-104, sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul "Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)", Jakarta 1997, hal 5.

bagi umat muslim yang masih ragu mengenai hukum wakaf uang, sehingga tidak ada lagi keraguan.

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan cukup besar. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D mengatakan bahwa potensi wakaf uang yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun.<sup>12</sup> Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita dan Telaga bahwa potensi wakaf uang yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya.<sup>13</sup> Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung hingga kini. Dengan pengelolaan wakaf uang, Indonesia dapat meminimalisasi hutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya karena dana wakaf uang sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya.

Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf uang tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, tetapi juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini akan sangat mudah diterima sehingga wakaf uang diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi makro, instrumen wakaf bisa dimasukkan ke dalam instrumen fiskal yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau bisa pula dimasukkan ke dalam kategori investasi jika pengeluaran untuk

---

<sup>12</sup> Mustafa E. Nasution dalam makalah yang berjudul *Wakaf uang ; Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, disampaikan di Batam, 7-8 Januari 2002. hal 45

<sup>13</sup> Dian Masyita, Telaga seperti yang disampaikan dalam makalahnya yang berjudul *A Dynamic Model For Cash Waqf Management as One of the alternative Instrumen for The Poverty Allevation In Indonesia*, disampaikan pada 17-21 Juli, Massachusetts Institute Technology , Boston, Amerika Serikat.

wakaf tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh badan-badan usaha milik swasta.<sup>14</sup>

Hal ini dikarenakan pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi oleh badan-badan usaha, pengeluaran pemerintah dan *net export* (ekspor bersih). Investasi adalah fungsi dari tingkat bunga dan pengeluaran untuk wakaf uang. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari wakaf uang serta penerimaan pajak sehingga perubahan pada investasi atau pengeluaran pemerintah akan mengubah pula posisi pendapatan nasional.

Jika ditelaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 triliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf uang, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia.<sup>15</sup>

Wakaf uang tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang kaya saja, tetapi juga memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tidak harus menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah karena wakaf uang jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, maka wakaf uang produktif bisa menjangkau lapisan menengah. Dari segi jumlah tentu tak terlalu besar sehingga memberi kesempatan kepada kalangan menengah untuk bisa melakukannya daripada menyumbangkan sebuah bangunan yang cenderung memerlukan dana lebih besar.

Mengenai sifatnya yang merupakan benda bergerak, wakaf uang juga sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam berbagai hal. Misalnya dalam dunia pasar modal syariah. Seperti diketahui bahwa dengan diterbitkannya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar modal, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi halal. Perkembangan pasar modal syariah saat ini

---

<sup>14</sup> Nur Fadhillah, "Wakaf uang: Potensi dan Alternatif Pengelolaan", *Majalah Ahkam*, Volume 2, (2 November 2009), hal 160-172.

<sup>15</sup> *Op.Cit*

ditandai dengan maraknya perusahaan yang *listing* di *Jakarta Islamic Index* (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga Reksa Dana Syariah.

Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Kinerja saham saham yang termasuk ke dalam JII menunjukkan trend yang naik, terlihat dari pertumbuhan indeks sebesar 63,4 % yaitu dari 307,62 pada akhir 2006 menjadi 502,78 pada 10 december 2007. Sementara indeks LQ45 hanya 58,77%. Dari 388,29 menjadi 616,47. Sedangkan untuk seluruh indeks yang tergabung dalam IHSI (Indeks Harga saham Gabungan) telah mencapai angka 54,54% dari 1805,52 menjadi 2790,26. Hal ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa JII (*Jakarta Islamic Index*) lebih baik.<sup>16</sup>

Wakaf uang dalam bentuk saham telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Hal ini membuka kesempatan bagi instrumen investasi lain untuk ikut menjadi alternatif pemanfaatan wakaf uang seperti misalnya Reksa Dana syariah. Hingga akhir Desember 2009 telah tercatat sebanyak 46 Reksa Dana syariah di Bursa Efek Indonesia.<sup>17</sup> Selama tahun 2009 jumlah Reksa Dana di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 602 Reksa Dana pada akhir Desember 2008 menjadi 673 Reksa Dana per akhir Desember 2009 (meningkat 11,42%). Selain itu, Bapepam juga telah membentuk unit khusus yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syariah pada Oktober 2004 yang lalu. Pembentukan unit khusus ini dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah serta melihat tantangan yang semakin besar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah yang semakin berkembang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Aziz Budi Setawan, *Perkembangan Pasar Modal Indonesia*, <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf>, diunduh pada 18 Februari 2011, pukul 8.10 WIB.

<sup>17</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam-Lk ), Ringkasan Siaran Pers Akhir Tahun 2009. ( Naskah Siaran Pers Selengkapnya Dapat Di Akses Di Website Bapepam-Lk: [Http://www.Bapepam.Go.Id](http://www.Bapepam.Go.Id)), Jakarta, 30 Desember 2009. (Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 8).

<sup>18</sup> *Ibid*,

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.<sup>19</sup> Reksa Dana Syariah merupakan instrumen pasar modal Syariah pertama di Indonesia yang pada kenyataannya telah terbit jauh sebelum dicanangkannya keberadaan Pasar Modal Syariah di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2003 lalu.<sup>20</sup> Sejak tahun 1997 Bapepam sudah mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim dengan hadirnya Reksa Dana Syariah pertama melalui produk yang bernama "Dana Reksa Syariah." Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama "Danareksa Syariah Berimbang" dan kemudian bermunculan berbagai Reksa Dana Syariah lainnya yang diikuti oleh hadirnya instrumen-instrumen syariah lainnya, seperti saham syariah dan *sukuk*.<sup>21</sup> Reksa Dana Syariah merupakan pelopor instrumen syariah di Pasar Modal Indonesia, yang sudah melewati kurun waktu yang cukup lama dalam pematangan bentuk dan operasionalnya.

Reksa Dana Syariah sebagai sebuah Reksa Dana adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk dapat menginvestasikan dananya yang oleh pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) dana yang telah terkumpul tersebut diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang terdiri atas berbagai jenis efek sesuai

---

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/4/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 1 butir 6. Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 1 butir 6 ini adalah: "Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al mal/Robb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi". (Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 3)

<sup>20</sup> Diluncurkannya Pasar Modal Syariah terjadi pada tanggal 14-15 Maret 2003 oleh Bapepam yang diiringi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Lihat: M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 17). Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4

<sup>21</sup> Saham Syariah yang dimaksud disini adalah saham-saham dari perusahaan yang termasuk ke dalam Jakarta Islamik Indeks (JII) atau yang terdaftar dalam lampiran Keputusan Bapepam LK tentang Daftar Efek Syariah. Demikian pula sukuk yang dimaksud adalah obligasi syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bapepam-LK. (Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4).

kebijakan investasi yang telah ditetapkan semula pada saat ditawarkan kepada investor.<sup>22</sup> Berbagai jenis efek yang menjadi tujuan kebijakan investasi tersebut dapat berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang jangka pendek ataupun kombinasi antara efek-efek tersebut.<sup>23</sup> Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.<sup>24</sup> Hal ini dimungkinkan oleh karena Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berinvestasi di Pasar Modal.

Demikian pula Reksa Dana dapat menjadi pilihan bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Keikutsertaan semua kalangan masyarakat maka dapat memungkinkan masyarakat luas ikut serta dalam pembangunan. Reksa Dana memiliki andil yang besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.

Dengan demikian, maka wakaf uang mempunyai peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam Reksa Dana Syariah. Pemberdayaan pengelolaan wakaf uang dalam Reksa Dana Syariah merupakan hal yang baru. Keduanya merupakan produk syariah yang sangat inovatif dan potensial dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, memudahkan bagi warga negara Indonesia muslim yang ingin berinvestasi karena telah ada pilihan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat memajukan pasar modal syariah

---

<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 dinyatakan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam *portfolio* Efek oleh Manajer Investasi. (Indonesia. *Undang-undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8, LN No. 64 tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 Ayat 27). Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul *Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4.

<sup>23</sup> *Securities Exchange Commission (SEC)*, "Invest Wisely: An Introduction to Mutual Fund," : <http://www.sec.gov/investor/pubs/inwsmf.htm>, hal. 2. (Sebagaimana dikutip oleh *Ibid*, hal. 6)

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hal. 7.

dan secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat banyak kemungkinan pokok permasalahan yang dapat diteliti. Dalam hal ini, penulis memberikan batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan wakaf uang di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah di Badan Wakaf Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Mengetahui mekanisme penerapan pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah di Badan Wakaf Indonesia

## **1.4. Definisi Operasional**

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

- kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>25</sup>
2. Wakaf uang (*Cash Wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang diberikan oleh *Muwakif/Wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun.<sup>26</sup>
  3. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>27</sup>
  4. *Mauquf Bih* adalah harta yang diwakafkan.<sup>28</sup>
  5. *Mauquf 'Alaih* adalah peruntukkan wakaf.<sup>29</sup>
  6. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>30</sup>
  7. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>31</sup>
  8. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antarapemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal/rabb-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* maupun dengan pengguna investasi.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, LN No.159 Tahun 1994, TLN No. 4459.

<sup>26</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Uang*, Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.

<sup>27</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>28</sup> *Loc.Cit.*, hal 60.

<sup>29</sup> *Loc.Cit.*, hal 62.

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>31</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No 8 Tahun 1995, LN Tahun 1998 No 64, TLN Nomor 3608, pasal 1 angka 8

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/1V/200*

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum.<sup>33</sup> Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif yang akan memberikan gambaran mengenai implementasi penyaluran wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah.<sup>34</sup> Adapun bahan hukum penulis menggunakan tiga macam bahan hukum yaitu primer, sekunder, tertier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, PP No.1 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

### 2. Hukum Sekunder<sup>35</sup>

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari DSN MUI No 20 Tahun 2001, DSN MUI No 20 Tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam Buku III, buku hukum, jurnal hukum, skripsi, artikel hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini, seperti Terjemahan Al Qur'an dari Departemen Agama Republik Indonesia, Kitab Hadist, kumpulan fatwa MUI, serta kumpulan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

<sup>33</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 25

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal.10. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

<sup>35</sup> Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Pustaka), hal 13 )

### 3. Bahan Hukum Tertier<sup>36</sup>

Untuk bahan tertier, penulis menggunakan Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Selain menggunakan data sekunder. Penulis juga menggunakan data primer yaitu melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Badan Wakaf Indonesia yang berkompeten untuk menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah.

Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hal ini berkenaan dengan tipologi penelitian ini yaitu deskriptif, maka data-data yang kami peroleh pun merupakan data-data yang lebih banyak untuk dijelaskan dan membutuhkan suatu analisis yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan yang diteliti.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

##### Bab I PENDAHULUAN

Penulis membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### Bab II TINJAUAN UMUM WAKAF

Dalam Bab II ini penulis memaparkan mengenai sekilas mengenai wakaf dan wakaf uang. Dalam membahas wakaf, penulis memaparkan mengenai penertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengelola harta wakaf, serta tujuan wakaf. Kemudian mengenai wakaf uang, penulis membahas mengenai pengertian wakaf uang, hukum wakaf uang menurut hukum islam, pengaturan wakaf uang menurut Fatwa MUI Tanggal 11 Mei

---

<sup>36</sup> Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Pustaka), hal 13 )

Tahun 2004, pengaturan wakaf uang Menurut UU No 41 Tahun 2004 serta bentuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

### Bab III TINJAUAN PENYALURAN WAKAF UANG MELALUI REKSA DANA SYARIAH


Dalam bab III ini, penulis membahas mengenai tinjauan umum mengenai Reksa Dana yang meliputi pengertian Reksa Dana, pengertian Reksa Dana Syariah, ketentuan prinsip syariah dalam Reksa Dana syariah, keuntungan Reksa Dana syariah, perbandingan Reksa Dana konvensional dengan Reksa Dana syariah, risiko menanamkan modal dalam reksa dana syariah. Kemudian Penulis membahas pula dari segi lembaga penyalur wakaf mengenai kewenangannya, peran dan tanggung jawab, resiko yang diperoleh lembaga penyalur wakaf, serta hubungan dan tanggung jawab antara lembaga penyalur dengan manajer investasi. Selain itu, untuk membandingkan dengan pengaturan wakaf uang di beberapa negara muslim, penulis juga memaparkan mengenai pengaturan dan pengelolaan wakaf uang di negara Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Bangladesh

### Bab IV ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA DANA SYARIAH DI BADAN WAKAF INDONESIA

Dalam bab IV ini, penulis memaparkan mengenai kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga penyalur wakaf kemudian membahas mengenai prosedur penyaluran wakaf dalam bentuk reksa dana syariah.

### Bab V PENUTUP

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM WAKAF DAN WAKAF UANG

#### 2.1. Tinjauan Umum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh Islam untuk dipergunakan oleh manusia sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya. Secara terminologi, wakaf artinya menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>37</sup> Hal ini berarti orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkan itu, tidak hanya karena orang tersebut telah menanggalkan haknya atas benda atau barang tersebut, tetapi juga karena peruntukannya berbeda, yakni benda atau barang itu telah menjadi milik umum. Sedangkan bila ditinjau dari segi bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqofa* – *yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan berdiri sendiri<sup>38</sup>. Menurut Abd al Wahhab Khallaf, wakaf berarti

---

<sup>37</sup> Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 27.

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “AL Munawwir”, 1984), hal. 1683. sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf Dalam

menahan sesuatu baik *hissi* maupun maknawi. Kata wakaf itu juga digunakan untuk obyeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Muhammad Ibn Isma'il as-San'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>40</sup> Kesepakatan ulama (yang termasuk di dalamnya adalah kedua sahabat Abu Hanifah, yakni Abbu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap *'ainnya*, dibelanjakan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya itu, harta keluar dari pemilikan wakif dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah Ta'ala. Bagi wakif terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.<sup>41</sup> Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

*”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam ”.*

Selain itu, disebutkan pula dalam *The Shorter Encyclopedia of Islam* menyebutkan bahwa wakaf adalah *to protect a thing, to prevent it from becoming the property of third person*, yang artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga.<sup>42</sup> Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan haruslah benda yang kekal zatnya, tidak mudah musnah ketika dimanfaatkan, lepas dari kekuasaan orang yang berwakaf, tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain,

---

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”, Jakarta 1997, hal.29.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al Waqf*, (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951), hal 14. sebagaimana dikutip *Ibid*, hal 29.

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Isma'il as-San'any, *Subul as-Salam*, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t), Juz III, hal. 114. sebagaimana dikutip *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 155. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Mudharat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1971), hal 41. sebagaimana dikutip *Ibid*.

<sup>42</sup> W. Heffening, “Wakf”, artikel dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden:E.J. Brill, 1953), hal. 626, sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 84

baik dengan cara jual beli, hibah, maupun dengan warisan serta diperuntukkan untuk kepentingan amal dan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>43</sup>

Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan seperti yang dikemukakan di atas. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut Mazhab Maliki.<sup>44</sup>

### 2.1.1. Dasar Hukum Wakaf

Ada tiga sumber hukum yang harus dikaji untuk memahami lembaga wakaf, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadist, serta Ijtihad para Mujtahid, (2) peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, (3) wakaf yang selama ini dikenal di masyarakat.<sup>45</sup>

#### 2.1.1.1 Sumber hukum wakaf yang berasal dari Al Qur'an, Hadist, serta Ijtihad para Mujtahid

Di dalam Al Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang menyebutkan secara terang dan jelas mengenai wakaf.<sup>46</sup> Namun, ada beberapa ayat yang seirama dengan tujuan dan fungsi wakaf. Ayat tersebut adalah Surah Ali Imron ayat 92 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92)*

<sup>43</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal.84.

<sup>44</sup> *Op. Cit*, hal 80

<sup>45</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 77

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.80-81

Selain itu, terdapat pula satu surah dalam Al Qur'an yang selaras dengan manfaat yang diperoleh bagi orang yang mewakafkan hartanya, yaitu surah Al Baqoroh ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).*

Demikian halnya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana terangkum dalam *al-Kutub as-Sittah*, sama sekali tidak terdapat kata wakaf. Yang dipakai dalam hadis Nabi SAW adalah *habs*, sinonim dari wakaf. Hadist yang relevan dianjurkan wakaf yaitu berbunyi sebagai berikut:<sup>47</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (H.R. Muslim, at Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).*

<sup>47</sup> Penjelasan adalah apabila ada seorang muslim meninggal, putuslah amal-amalnya kecuali amal dari tiga perbuatan yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do'a anak yang shaleh, artinya amal dari ketiga perbuatan ini pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia. Penjelasan dari ketiga amal tersebut ialah sebagai berikut:

1. Rumah, tanah, kebun atau apa saja yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wakaf. Hal ini dinamakan sebagai sedekah jariyah (sedekah yang berjalan terus). Oleh sebab itu, orang yang mewakafkan harta bendanya akan mendapat pahala selama harta benda yang diwakafkan tersebut masih ada
2. Ilmu yang diajarkan kepada manusia, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Selama orang tersebut mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka ia akan memperoleh pahalanya.
3. Do'a anak shaleh. Bagi orang tua yang meninggalkan anak shaleh ketika ia wafat, dan anak shaleh itu mendo'akannya, maka orang tua tersebut memperoleh pahala yang tidak putus selama anak tersebut mendoakannya. (Lihat A. Hassan, *Kitab Bulughul Maram*, cetakan VIII (Bandung:CV.Diponegoro, 1981), hal. 463.

Selain itu, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut:<sup>48</sup>

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah. Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi s. a. w menjawab,: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) '. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).*

Hadits Ibn Umar tersebut menjadi dasar hukum dianjurkannya perintah wakaf bagi umat muslim.<sup>49</sup> Hadist tersebut pula yang dijadikan pedoman *jumhur* ulama untuk mendefinisikan wakaf.

---

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung:Alma'arif, 1977), hal.6 sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama (Jakarta:UI Press, 2006), hal 82. Selain itu terdapat hadits yang memiliki substansi yang sama dengan redaksional kalimat yang berbeda yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Ibn Umar, ia berkata: “Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, buat bermusyawarah tentangnya, yaitu ia berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya: Kalau engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan bershadaqahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Maka Umar wakafkan dia dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan, yaitu ia wakafkan pada faqir dan pada keluarga yang hampir dan pada merdekakan hamba dan pada sabilillah dan ibnu sabil dan tamu, tidak terlarang pengurusnya makan daripadanya dengan patut dan member makan sahabatnya yang tidak mengumpul harta.” Lihat Lihat A. Hassan, *Kitab Bulughul Maram*, cetakan VIII (Bandung:CV.Diponegoro, 1981), hal. 464.

Para *mujtahidin* (orang-orang yang berhak berijtihad untuk mengembangkan pengertian wakaf yang landasannya terdapat di dalam AlQur'an dan al Hadist) berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf.<sup>50</sup> Perumusan pengertian wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1977 merupakan pendapat campuran para *mujtahid* mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang umumnya dianut di Indonesia. Menurut PP tersebut yang dimaksud wakaf adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam”*

### **2.1.1.2 Sumber Hukum Wakaf dalam Hukum Positif**

#### **2.1.1.2.1 Pada Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia**

Pada mulanya wakaf di Indonesia baru sebatas tanah milik. Pengaturan mengenai tanah wakaf ini terdapat dalam bidang Hukum Agraria.<sup>52</sup> Dalam perkembangannya, peraturan tersebut terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama ketika ditemui beberapa permasalahan mengenai tanah wakaf yang sering terbengkalai. Wakaf di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari zaman sebelum kemerdekaan, pada zaman itu wakaf lebih kental aspek hukum adatnya daripada aspek hukum Islamnya. Di samping itu, Pemerintah Kolonial Belanda juga sempat mengeluarkan beberapa pengaturan mengenai wakaf, diantaranya Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No.435, sebagian dimuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang

---

<sup>49</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), Jilid VI, hal 127, lihat juga Wahbah az-Zhulali, *op.cit, r* : hal.155. sebagaimana dikutip *Op.Cit*, hal 34.

<sup>50</sup> Muhammad Daud Ali, *Loc.Cit*, hal 83.

<sup>51</sup>Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Pasal 1 huruf b.

<sup>52</sup> Hukum Agraria sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa yang ada Indonesia untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia (Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hal.1.

*Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen.*<sup>53</sup> Dalam surat edaran ini memang tidak diatur secara mendalam mengenai wakaf, namun disebutkan bahwa pemerintah tidak akan menghalang-halangi orang Islam memenuhi keperluan keagamaannya. Kemudian Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 4 Juni 1931, No.1361/A, sebagian dimuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3 tentang *Toezicht van de Regeering op Muhammadaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs.*<sup>54</sup> Peraturan ini berisi supaya peraturan Bijblaad No. 1905 No.6169 diperhatikan dengan baik, dengan maksud supaya mendapatkan suatu *register* yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta wakaf. Pada masa itu, pihak yang akan mewakafkan hartanya harus mendapat izin dari Bupati. Seiring dengan berjalannya waktu, pengaturan wakaf selalu berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal yang paling pokok dalam pengaturan mengenai perwakafan tersebut adalah mengenai objek yang dapat diwakafkan dan pihak pengelola wakaf atau Nazhir.

#### **2.1.1.2.2 Pada Masa Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia dan Sebelum diundangkannya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004**

Pada masa setelah kemerdekaan, Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang digunakan sebagai pedoman dalam bernegara. Dasar konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dasar ini digunakan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai kehidupan beragama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini menjadi dasar bagi setiap umat beragama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing, tidak terkecuali Islam. Menurut ajaran Islam, salah satu bentuk ibadat itu adalah ibadah *maaliyah*, yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara

---

<sup>53</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hal.3.

<sup>54</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Ibid*.

yang ditentukan.<sup>55</sup> Salah satu diantaranya adalah wakaf. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan wakaf di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1977. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur cara-cara perwakafan yang belum diakomodasi pada peraturan-peraturan sebelumnya.<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah (PP) tentang perwakafan tanah milik No. 28 Tahun 1977 terdiri dari tujuh bab dan delapan belas pasal.<sup>57</sup> Sistematikanya adalah sebagai berikut: Bab I menerangkan ketentuan umum yang meliputi definisi dari wakaf, wakif, ikrar dan Nazhir. Bab II terdiri dari tiga bagian, bagian pertama menerangkan tentang rumusan tentang fungsi wakaf, bagian kedua berisi unsur dan syarat wakaf, sedangkan bagian ketiga mengatur kewajiban dan hak-hak Nazhir. Bab III tentang tata cara mewakafkan dan mendaftarkan, bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik dan bagian keduanya tentang pendaftaran tanah milik. Bab IV mengatur tentang perubahan, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan perwakafan tanah milik. Bab IV terdiri dari tiga bagian, bagian pertama menerangkan mengenai perubahan perwakafan tanah milik, bagian kedua mengatur penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik, dan bagian ketiga mengenai pengawasan perwakafan tanah milik. Bab V mengatur tentang ketentuan pidana, Bab VI tentang ketentuan peralihan dan Bab VII merupakan ketentuan penutup. Dalam PP No.28 Tahun 1977 ini, baru dikenal adanya perwakafan tanah milik. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Lingkup yang diatur baru sebatas wakaf sosial (untuk umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Bentuk perwakafan lainnya, seperti misalnya wakaf keluarga tidak diatur dalam peraturan pemerintah ini. Dalam peraturan ini baru dikenal wakaf yang wujud bendanya berupa tanah.<sup>58</sup> Fungsi wakaf dimaksudkan untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Adapun pengelola Nazhir yang dikenal baru sebatas perseorangan

---

<sup>55</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal.98.

<sup>56</sup> Lihat konsiderans dalam PP No.1 Tahun 1977

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.102

<sup>58</sup> Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Lihat Definisi wakaf dalam PP No.28 Tahun 1977, pasal 1 angka 1).

dan badan hukum. Pendaftaran Nazhir masih terpusat pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>59</sup> Pendaftaran tanah wakaf dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam pengorganisasian administrasi wakaf, semua terpusat pada Menteri Agama. Hal ini bisa dilihat dari penetapan jumlah Nazhir, menetapkan upah untuk Nazhir, mengangkat dan memberhentikan PPAIW, sampai dengan menentukan isi dan bentuk ikrar wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, Nazhir mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaannya kepada Menteri Agama.

Sebagai konsekuensi dari PP No. 28 Tahun 1977 mengenai tata cara perwakafan, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara teknis mengenai pencatatan tanah-tanah yang diwakafkan. Oleh karena itu dibentuk Permen Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 yang bertujuan untuk pencatatan tanah-tanah wakaf dalam rangka memenuhi keperluan pembuktian.<sup>60</sup> Permen Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 terdiri dari lima bab dan empat belas pasal. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: Bab I merupakan ketentuan umum yang memuat pernyataan bahwa tanah merupakan tanah hak milik atau tanah milik, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), bentuk Akta Ikrar Wakaf, dan biaya-biaya pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan para saksi, bab II menerangkan tentang pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah hak milik, Bab III mengatur mengenai biaya pendaftaran dan pencatatan dalam sertifikat, Bab IV ketentuan peralihan dan Bab V merupakan ketentuan yang menjelaskan keberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Adapun Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 mengatur secara khusus mengenai tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Tanah yang diwakafkan masih harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik. Permen ini merupakan penjelasan dari PP No.28 Tahun 1977 dalam hal tata cara pendaftaran mengenai perwakafan tanah milik. Oleh karena itu, Permen mengatur semua hal yang diperlukan dalam tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik mulai dari syarat dalam

---

<sup>59</sup> Syarat Nazhir perseorangan waktu itu adalah Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan dan bertempat tinggal di kecamatan yang letaknya tanah yang diwakafkan (Lihat Definisi wakaf dalam PP No.28 Tahun 1977, pasal 6 ayat (1) ). Yang paling membedakan dengan syarat Nazhir saat ini adalah bahwa saat itu Nazhir harus tinggal di kecamatan tempat tanah diwakafkan.

<sup>60</sup> Lihat konsiderans dalam Permen Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977.

mendaftarkan tanah wakaf, tahapan dalam membuat Akta Ikrar Wakaf, serta biaya pendaftaran dan pencatatan sertifikat. Adapun syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik adalah berupa sertifikat tanah yang bersangkutan,<sup>61</sup> Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW, serta surat pengesahan dari KUA setempat mengenai Nazhir yang bersangkutan.

Setelah berlakunya PP No.1 Tahun 1977, pemerintah memandang masih diperlukan suatu pengaturan untuk melaksanakan PP tersebut, oleh karena itu dibentuk Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 1 Tahun 1978. Permenag ini terdiri dari sepuluh bab dan dua puluh pasal. Adapun sistematikanya sebagai berikut: Bab I memuat rumusan berbagai istilah dalam perwakafan. Bab II mengenai ikrar wakaf dan aktanya. Bab III tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA dan tugasnya sebagai PPAIW. Bab IV tentang kewajiban dan hak Nazhir. Bab V merupakan perubahan perwakafan tanah milik. Bab VI tentang pengawasan dan bimbingan. Bab VII tentang tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP No. 28 Tahun 1977. Bab VIII mengatur tentang penyelesaian perselisihan perwakafan, Bab IX tentang biaya dan Bab X ketentuan penutup. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 ini menyempurnakan pengaturan yang ada dalam PP No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977. Permen ini menyatukan aturan yang ada dalam PP No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977. Selain melengkapi ketentuan yang ada dalam PP No, 28 Tahun 1977 dan Permendagri No.6 Tahun 1977, Permenag ini juga mengatur hal baru yaitu mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP No. 28 Tahun 1977 dan peran pengadilan Agama dalam menyelesaikan perselisihan wakaf. Tanah wakaf yang telah terjadi sebelum PP no. 28 Tahun 1977 harus didaftarkan ulang oleh Nazhir yang bersangkutan kepada KUA setempat, jika Nazhir yang bersangkutan tidak ada lagi maka wakif atau ahli waris wakif harus

---

<sup>61</sup> Khusus untuk tanah yang tidak memiliki sertifikat, maka harus menyerahkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan konversi/penegasan haknya
2. Surat bukti pemilikan tanahnya serta surat keterangan lain yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya
3. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW setempat
4. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai Nazhir yang bersangkutan (Lihat Permendagri No. 6 Tahun 1977, Pasal 6 ayat (2) )

mendaftarkannya kepada KUA setempat. Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini harus disertai dengan surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut dan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi *istifadhah*<sup>62</sup>. Dalam permenag ini juga ditegaskan bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan.<sup>63</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, Ulama Indonesia membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dijadikan pedoman umat Islam di Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. KHI mengatur mengenai perkawinan, waris, dan perwakafan. Oleh karena itu, pemerintah bermaksud untuk mensosialisasikan KHI melalui Instruksi Presiden (Inpres). Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah KHI sebagai rujukan sekaligus pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari di bidang yang diatur dalam KHI. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi tentang perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>64</sup> Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI pada dasarnya sama dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, Hukum Perwakafan dalam KHI tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Beberapa ketentuan dalam KHI yang menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah mengenai objek wakaf, sumpah Nazhir, jumlah Nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan Nazhir, serta peranan Majelis Ulama dan Camat.<sup>65</sup> Inpres No.1 Tahun 1991 telah membolehkan

---

<sup>62</sup> *Istifadhah* merupakan orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut. (Lihat Permenag No 1 Tahun 1978 pasal 15 ayat (4) ).

<sup>63</sup> Permasalahan perwakafan yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama tersebut meliputi wakaf, wakif, Nazhir, ikrar, saksi, *bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan pengelolaan serta pemanfaatan hasil wakaf (Lihat Permenag No 1 Tahun 1978 pasal 17 ayat (1) ).

<sup>64</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hal. 30.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal.31-34

benda bergerak sebagai objek. Hal ini dapat dilihat dari pengertian wakaf yang ada dalam inpres tersebut yang berbunyi sebagai berikut:<sup>66</sup>

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”*

Pandangan ini semakin diperjelas dengan dikategorikannya benda bergerak sebagai benda yang boleh diwakafkan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 215 angka 4 Inpres No.1 Tahun 1991, bunyinya sebagai berikut: *“Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”*.

Adapun sumpah Nazhir yang diatur dalam Inpres ini adalah adanya sebuah keharusan bagi Nazhir untuk mengucapkan sumpah di hadapan KUA.<sup>67</sup> Kemudian jumlah Nazhir dibatasi yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang dalam satu unit perwakafan. Par Nazhir tersebut diangkat oleh Kepala KUA atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>68</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir diawasi secara bersama-sama oleh Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Adapun peran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat ada pada saat penunjukan Nazhir serta pada keharusan Nazhir melaporkan hasil pekerjaannya kepada Majelis Ulama dan Camat.

#### **2.1.1.2.3 Pada Masa Setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004**

Setelah sekian lama pengaturan wakaf dipandang tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan masyarakat saat ini, maka pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004. Pemerintah memandang bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu,

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.31

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 219 ayat (5).

wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.<sup>69</sup>

Undang-Undang Wakaf merupakan angin segar bagi perkembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-Undang (UU) ini mengatur secara lebih rinci mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diatur pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, misalnya mengenai pembentukan Nazhir lembaga dan organisasi, harta benda yang boleh dijadikan wakaf, perubahan, pengelolaan, serta pengembangan harta wakaf. UU ini pula yang mendasari berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang menjadi pembina dalam bidang wakaf.

Hal yang paling membedakan dari Undang-Undang Wakaf dibandingkan dengan peraturan perwakafan sebelumnya adalah mengenai dibolehkannya wakaf dalam bentuk benda bergerak. Sekarang ini objek benda yang dapat diwakafkan tidak hanya berbentuk tanah, tetapi juga uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup> Pengelolaan wakaf juga telah diintegrasikan dengan dibentuknya BWI yang secara independen mengelola wakaf dan mengkoordinir para Nazhir.<sup>71</sup> Dengan demikian pengembangan wakaf tidak lagi terpusat pada Menteri Agama.

<sup>69</sup> Lihat konsiderans dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

<sup>70</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN No. 159, TLN No.4459, Pasal 16 ayat (3) ).

<sup>71</sup> BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Lihat Undang-Undang Wakaf No 41. Tahun 2004 Pasal 49)

### 2.1.1.3 Wakaf yang Selama Ini Dikenal di Masyarakat

Meskipun wakaf berasal dari ajaran Islam, tetapi lembaga semacam wakaf sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia.<sup>72</sup> Salah satu contohnya adalah di daerah Banten terdapat “Huma Serang”. Huma adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Pulau Bali juga ada lembaga semacam wakaf yaitu berupa tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di Bali. Di Lombok, terdapat “Tanah Pareman“, yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak “Landrente” yang diserahkan kepada desa-desa, subak, dan juga kepada candi untuk kepentingan bersama.<sup>73</sup> Selain itu, di Jawa Timur terdapat “Perdikan”, yaitu sebidang tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau sekelompok orang di desa yang telah berjasa kepada raja atau kepada Negara. Bentuk ini memiliki kemiripan dengan wakaf ahli jika dilihat dari segi fungsi pemanfaatan tanah yang dijadikan objek. Adapun “Pusaka” merupakan harta yang diberikan oleh leluhurnya untuk kepentingan anggota keluarga secara keseluruhan yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan secara perseorangan. Bahkan “sima” yang ada pada zaman Hindu-Budha di Jawa merupakan sebagian hutan yang diberikan raja kepada seseorang atau sekelompok orang untuk diambil hasilnya. Konsep ini juga memiliki kemiripan dengan konsep wakaf ahli.<sup>74</sup> Adanya beberapa lembaga yang mempunyai kemiripan dengan lembaga wakaf ini menimbulkan spekulasi bahwa wakaf ini tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam, tetapi juga hukum adat.<sup>75</sup> Hal ini dikarenakan sudah meresapnya

<sup>72</sup> Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 1997), hal.127.

<sup>73</sup> Abdurrahman, *Masalah Pewakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, ( Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 14, sebagaimana dikutip dalam Disertasi Uswatun Hasanah yang berjudul *Peran Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 1997), hal.128.

<sup>74</sup> Rachmat Djatnika, *Tanah Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.), hal.12, sebagaimana dikutip *Ibid*, 129.

<sup>75</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, hal.129.

penerimaan lembaga wakaf di masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai sesuatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum adat.<sup>76</sup> Oleh karena itu, lembaga wakaf cepat berkembang di Indonesia karena memang lembaga semacam wakaf sudah dikenal oleh masyarakat sehingga mudah bagi masyarakat untuk menerima dan mengembangkannya.

### 2.1.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Pengertian dan dasar hukum wakaf yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah cukup memberikan gambaran mengenai wakaf itu sendiri. Sebagai pranata keagamaan, wakaf mempunyai tata cara tersendiri dalam mengelolanya. Oleh karena itu, dalam mengelola wakaf perlu diketahui mengenai rukun dan syarat harus dipenuhi dalam wakaf. Berdasarkan ketentuan umum dalam al- Quran dan as-Sunnah serta hasil *ijtihad*, para *fuqaha'* (ahli fikih) telah merumuskan rukun dan syarat wakaf sebagai jawaban dari berbagai tuntutan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer terdapat bab wakaf yang kandungannya antara lain membahas tata cara berwakaf, termasuk didalamnya penjelasan rukun dan syarat wakaf. Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.<sup>77</sup> Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab "*rukun*" yang berarti tiang, penopang, atau sandaran.<sup>78</sup> Sedangkan menurut istilah, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya perbuatan.<sup>79</sup>

Dengan demikian, tanpa dipenuhinya rukun, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan yang dimaksudkan. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa terpenuhinya rukun tersebut, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut wakaf.

<sup>76</sup> Abdurrahman, *Op.Cit*, hal.13.

<sup>77</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta:Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit FH UI, 2005), hal.110.

<sup>78</sup> Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hal.757. sebagaimana dikutip *Op.Cit*, hal 39.

<sup>79</sup> Farida Prihatini, *Op.Cit*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, rukun wakaf ada empat, yaitu wakif, *mauquf bihi*, *ma'uf* 'alaih, serta *shighat*.<sup>80</sup>

### 2.1.2.1 Wakif (Orang yang berwakaf)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa imbalan). Seseorang dapat dikatakan *tabarru'* apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, *baligh*, dan *rasyid*. Kemampuan *tabarru'* dalam melakukan perbuatan ini sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu syarat terpenting dari wakif adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik dari harta tersebut. Mengenai kecakapan bertindak, Islam memiliki dua istilah, yakni *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* merupakan titik kecakapan yang dititikberatkan pada umur, pada umumnya adalah 15 tahun. Sedangkan *rasyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak.<sup>81</sup>

Dalam hal kepemilikan harta wakaf, terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dapat diterima wakaf dari orang yang berhutang atau dinyatakan pailit kecuali dengan izin oleh orang yang memberi hutang.<sup>82</sup> Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang dinyatakan pailit atau berhutang dapat mewakafkan hartanya jika diberi izin oleh orang yang memberi hutang.

---

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, hal 24. sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul "Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)", Jakarta 1997, hal 40.

<sup>81</sup> Farida Prihartini, *Op. Cit*, hal. 111

<sup>82</sup> Wahbah, az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adilatuh*, 1985, juz VII, hal 176-177. Sebagaimana dikutip oleh Nani Al Mu'in dalam Tesisnya yang berjudul Peranan Wakaf Uang dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal. 34.

### 2.1.2.2 *Mauquf bihi* (Benda yang diwakafkan).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat-syarat benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a) Benda yang diwakafkan harus *mutaqawwim*. Yang dimaksud dengan istilah *mutaqawwim* adalah benda tersebut dapat dimanfaatkan menurut syari'at (hukum Islam) untuk jangka panjang dalam keadaan apapun dan tidak habis sekali pakai. Hal ini karena sifat wakaf lebih mementingkan manfaat benda tersebut.<sup>84</sup>
- b) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh para *fuyara*.<sup>85</sup>
- c) Benda wakaf dapat berupa milik seseorang atau kelompok atau badan hukum;
- d) Benda wakaf tersebut dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- e) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk mashlahat yang lebih besar;
- f) Benda yang diwakafkan harus kekal.

---

<sup>83</sup> Muhammad Daud Ali menyederhanakan syarat benda yang diwakafkan hanya menjadi empat syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal, dan sah menurut hukum
2. Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasannya
3. Benda wakaf harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban
4. Harta yang diwakafkan dapat berupa benda bergerak (Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama (Jakarta: UI Press, 2006), hal.86

<sup>84</sup> Uba'id 'Abdullah al Kubaisy, *Ahkam al Waqffi Syari'at Islamiyyah*, Matba'ah al Irsyad, Baghdad, 1997, juz II, hal. 351. Sebagaimana dikutip *Op.Cit.* hal. 35.

<sup>85</sup> Abdul Wahbah Khalaf, *Ahkam al-Waqf Matba'ah al Misr*, Mesir, 1951, hal 57-60. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 35.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian, Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.<sup>86</sup>

Dalam hal objek, umumnya yang diwakafkan adalah aset tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan sejenisnya, karena mereka mensyaratkan kekekalan objek tersebut, oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat mengenai wakaf aset bergerak terutama uang yang dianggap akan habis.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal untuk aset bergerak, *pertama*, aset tersebut merupakan ikutan pada aset tetap yang diwakafkan seperti alat-alat produksi yang mengikut pada wakaf pabrik misalnya. *Kedua*, ada ketentuan yang membolehkannya seperti dalam riwayat yang menjelaskan bolehnya mewakafkan senjata dan kendaraan untuk jihad, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid Bin Walid. *Ketiga*, berlakunya kebiasaan wakaf pada objek tersebut seperti wakaf mushaf buku dan sejenisnya.<sup>87</sup>

### 2.1.2.3 *Mauquf 'alaih* (Tujuan/sasaran wakaf).

Wakif harus menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya yaitu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama, wakaf diperuntukkan pada kepentingan umum. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Karena itu, tujuan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung, dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi Fiqh, disebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.

---

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hal 103. sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul "Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)", Jakarta 1997, hal 45.

<sup>87</sup> Wahbah, az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal 176-177. Sebagaimana dikutip *Loc.Cit.*, hal. 34.

#### 2.1.2.4 *Shighat* (Ikrar/akad wakaf).

*Shighat*/ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>88</sup> *Shighat* atau pernyataan harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan atau tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif. Selanjutnya, benda itu menjadi mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.

#### 2.1.3. Pengelola dan Pengurus Harta Wakaf

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya atau yang biasa disebut Nazhir, dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum.<sup>89</sup> Di Indonesia, (data lembaga yang mengurus wakaf) menurut penelitian wakaf oleh PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden Nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa wakaf dikelola oleh perseorangan sebesar 66% oleh organisasi 16% dan badan hukum 18%.<sup>90</sup> Beberapa organisasi tersebut sebagian sudah berbadan hukum dan sebagian masih berupa organisasi umum.

Syarat yang harus dipenuhi oleh perseorangan untuk mengelola dan mengurus wakaf meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>91</sup> Sedangkan bagi sebuah organisasi harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan.
- 2) Merupakan organisasi yang berkecimpung di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No.45 Tahun 2009, LN No. 159, TLN No.4459, Pasal 9.

<sup>90</sup> HM Cholil Nafis, Menggali Sumber Dana Ummat Melalui Wakaf Uang, [http://www.bmtalmunawwarah.com/artikel\\_wakafuang.htm](http://www.bmtalmunawwarah.com/artikel_wakafuang.htm) , diakses pada Rabu, 18 Mei 2011 pukul 7.34 WIB

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

Adapun bagi suatu badan hukum yang ingin mengelola dan mengurus harta wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
- 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Secara umum, baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum mempunyai tugas yang sama sebagai Nazhir yaitu :<sup>93</sup>

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>94</sup>

Selain tugas, Nazhir juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus ditunaikan selama menjalankan tugasnya, kewajibannya adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :
  - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf
  - b. Memelihara tanah wakaf
  - c. Memanfaatkannya
  - d. Berusaha meningkatkan harta wakaf
  - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf,

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>94</sup> Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf uang dan beroperasi dalam lingkup nasional. Tugas BWI adalah mengkoordinir *Nazhir-Nazhir* yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf uang. Dalam menjalankan tugasnya, para Nazhir mendapat pembinaan dari BWI.

<sup>95</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan pertama ( Jakarta: UI Press, 2006), hal.114.

- buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
2. Memberi laporan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tentang:
    - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik pejabat Agraria
    - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan wakif atau untuk kepentingan umum
    - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali pada akhir tahun
  3. Melaporkan anggota Nazhir yang berhenti jabatannya
  4. Mengusulkan kepada KUA Kecamatan anggota pengganti yang berhenti untuk disahkan.

Sebagai imbalan atas kewajiban dan tugas yang telah dilakukan Nazhir, maka Nazhir juga mempunyai hak berupa upah atas kewajiban dan tugas yang telah dilakukan. Sebagaimana yang diterangkan dalam pernyataan Umar bin Khatab sebagai berikut:<sup>96</sup>

*“Tidak dilarang bagi orang yang mengurusinya (Nazhir) untuk mengambil makan dari (hasil) harta wakaf dengan cara yang baik atau untuk member jamuan kepada temannya, tanpa maksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu”*

Kalangan ulama fikih yaitu madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Ahmad sepakat bahwa pemberian upah kepada Nazhir harus sesuai upah standar (*ujrah al mitsl*) atau lebih. Hanya saja para ulama tersebut berbeda pandangan dalam hal mekanisme pemberian upah kepada Nazhir, apakah dapat langsung mengambil, atau harus menunggu ketentuan nominalnya dari Waqif atau dari Hakim dan darimana dana upah tersebut diambil, apakah dari baitul maal atau dari hasil bersih harta wakaf tersebut, terlebih untuk beberapa harta wakaf yang

---

<sup>96</sup> Diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Tirmidzi sebagaimana terdapat dalam *Kitab Bulughul Maram*, (Bandung:CV.Diponegoro, 1981), hal 464, diterjemahkan oleh A. Hassan.

cenderung tidak menghasilkan sesuatu, misalnya tanah wakaf tuk mushalah atau masjid.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 dalam pasal 12 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.<sup>97</sup>

Pada dasarnya besaran upah yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut tidak mempunyai dasar fikih yang menjadi pedoman, kecuali jika 10% tersebut dianggap sebagai upah standar (*ujrah al-mitsl*) atau kebiasaan (*al-'urf*). Sebagai contoh dalam praktik di Mesir, ketentuan 10% seringkali dilanggar karena persentasenya tidak diambil dari hasil bersih tetapi dari hasil kotor sebelum dipotong pajak serta potongan-potongan lain, sehingga seringkali imbalannya bisa mencapai 15% atau lebih.<sup>98</sup>

#### **2.1.4 Kewenangan BWI sebagai Lembaga Pengelola Wakaf dan Pembina Nazhir**

BWI dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

<sup>97</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No.45 Tahun 2009, LN No. 159, TLN No.4459, Pasal 12.

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mudlaarat fi al-Waqf*, (Kairo: al Fikr al-Araby, 1425H/2005), hal 343-344. Sebagaimana dikutip oleh Tholhah Hasan, "Pemberdayaan Nazhir", *Jurnal Awqaf*, Volume IV, Nomor 01, Januari 2011, hal 13.

<sup>99</sup> Indonesia, *Loc.Cit.*, Pasal 49 (1).

4. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
5. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Selain itu, BWI dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>100</sup>

BWI bersama Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>101</sup> Bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

## 2.2 Tinjauan Umum Wakaf uang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan pandangannya dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002 mengenai penyempurnaan definisi wakaf.<sup>102</sup> Adapun pandangannya antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu*

<sup>100</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 50.

<sup>101</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 63 ayat (2).

<sup>102</sup> Konsiderans pada Fatwa Tentang Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.

yang mubah (tidak haram) yang ada,". Hal ini yang mendasari diakuinya wakaf uang di Indonesia.<sup>103</sup>

Dalam bahasa Inggris, wakaf uang diterjemahkan sebagai *cash waqf*. Dilihat dari obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

## 2.2.1. Hukum Wakaf uang

### 2.2.1.1 Pengaturan Wakaf uang Menurut Fiqh

Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.<sup>104</sup> *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*". Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "*Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)*".<sup>105</sup>

Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.<sup>106</sup> Cara yang digunakan adalah menjadikan dinar dan dirham (mata uang di Timur Tengah) sebagai modal usaha

<sup>103</sup> Wakaf uang (*Cash Wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang diberikan oleh *Muwakif/Wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun. (Lihat Fatwa Tentang Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.

<sup>104</sup> Abu Su'ud Muhammad,. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal 20-21. Sebagaimana dikutip oleh Nani Al Mu'in dalam Tesisnya yang berjudul Peranan Wakaf Uang dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal. 33.

<sup>105</sup> Dr. Mahmud Mathraji, *alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) *juz IX, m hal. 379*. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 33.

<sup>106</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, cetakan kelima, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008), hal. 1.

(dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>107</sup> Adapun menurut mazhab Hanafi, cara mewakafkan uang adalah dengan cara menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*<sup>108</sup> dan keuntungannya itulah yang kemudian disedekahkan kepada pihak wakaf.

### 2.2.1.2 Pengaturan Wakaf uang menurut Fatwa MUI Tanggal 11 Mei Tahun 2002

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 11 Mei 2002 diatur mengenai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang di Indonesia, pengertian wakaf uang, serta obyek yang diperbolehkan dalam wakaf uang. Adapun istilah yang digunakan MUI dalam fatwa ini adalah wakaf uang, sebutan lain untuk wakaf uang selain *cash waqf*. Penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan umat Islam menjadi faktor pendorong perlunya pengaturan mengenai wakaf uang. Terlebih lagi mengingat pemahaman dari sebagian besar masyarakat tentang wakaf umumnya baru sebatas wakaf yang tidak bisa lenyap dan terpatok pada benda tidak bergerak. Oleh karena itu, untuk menimbulkan kepastian hukum mengenai wakaf uang, MUI berinisiatif menerbitkan fatwa mengenai wakaf uang. Dalam hal membolehkan wakaf uang, MUI berpedoman pada pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*<sup>109</sup>. Selain itu wakaf uang juga berpandangan bahwa perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar yang pada akhirnya dalam rapat Komisi Fatwa MUI

<sup>107</sup> Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatun fi Jawzi Waqfi An-Nuqud* (Beirut: Dar-Ibn-Hazm, 1997), hal 20-21. Sebagaimana dikutip *Op.Cit.*, hal. 33

<sup>108</sup> Berdasarkan prinsip *mudharabah*, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedang dengan pengusaha/peminjam dana, bank bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro/maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham), sedang pengusaha/peminjam bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal.137.

<sup>109</sup> Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20-21. Sebagaimana dikutip *Loc.Cit.*, hal. 33.

pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002, MUI merumuskan definisi wakaf sebagai rumusan definisi yakni:

*"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"*

Wakaf uang yang diatur dalam fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002 adalah berupa wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Adapun yang termasuk dalam pengertian uang adalah tidak semata uang giral, tetapi termasuk didalamnya adalah surat-surat berharga. MUI tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pembiayaan yang dibolehkan dalam wakaf uang. MUI hanya memberikan batasan tentang penyaluran atau pemanfaatan wakaf uang yaitu hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iah dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

### **2.2.1.3 Pengaturan Wakaf uang Menurut UU No 41 Tahun 2004**

Undang-Undang tentang Wakaf No 41 Tahun 2004, tidak mengemukakan secara eksplisit mengenai istilah wakaf uang atau wakaf uang. Hanya saja dijelaskan dalam pasal 16 UU tersebut bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak<sup>110</sup>. Benda bergerak yang diperbolehkan menurut UU Wakaf adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan

<sup>110</sup> Indonesia, *Op.Cit*, pasal 16. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

<sup>111</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 16 ayat (3).

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.<sup>112</sup> Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.<sup>113</sup>

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>114</sup> Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.<sup>115</sup>

Harta benda wakaf yang telah diterbitkan dalam bentuk akta ikrar wakaf akan didaftarkan dan diumumkan. Adapun instansi yang menangani pendaftaran dan pengumuman ini berbeda-beda sesuai dengan objek harta benda wakafnya. Instansi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
- b. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
- c. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>112</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 29 ayat (1).

<sup>113</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 29 ayat (2).

<sup>114</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 29 ayat (3)

<sup>115</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 30.

<sup>116</sup> Indonesia, *Ibid.*, pasal 34.

### 2.2.1.4 Pengaturan Wakaf uang Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 pasal 15 dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis benda yang dapat diwakafkan yaitu benda tidak bergerak,<sup>117</sup> benda bergerak selain uang<sup>118</sup> dan benda bergerak berupa uang.

Benda yang digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.<sup>119</sup> Benda bergerak dibedakan menjadi dua yaitu yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.<sup>120</sup> Sedangkan wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.<sup>121</sup> Bagi wakif yang ingin mewakafkan uang dalam bentuk uang, maka yang bersangkutan dapat hadir di Lembaga Keuangan Syariah

<sup>117</sup> Yang termasuk benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 16).

<sup>118</sup> Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut: surat saham (dapat berupa saham, surat utang Negara, obligasi dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang), Hak Atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, merk, paten, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, perlindungan hak varietas tanaman), selain itu hak atas benda bergerak lain seperti hak sewa, hak pakai, dan hak pakai atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 21).

<sup>119</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, LN. 105, TLN.4667., Pasal 19 ayat (1). Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam/batu mulia, benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 20).

<sup>120</sup> Benda yang dapat dihabiskan tidak dapat diwakafkan, kecuali minyak dan air yang sifatnya berkelanjutan. Sedangkan benda yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 19).

<sup>121</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, pasal 22 ayat (1). Dalam hal uang yang diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 22 ayat (2) ).

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)<sup>122</sup> untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, selain itu wakif juga harus menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai dana kepada LKS PWU dan mengisi sejumlah formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selain itu, wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS PWU<sup>123</sup>. LKS PWU ini bukan merupakan Nazhir yang akan mengelola wakaf uang, LKS PWU hanya sebagai berfungsi sebagai penerima wakaf uang bukan sebagai pengelola. LKS PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti pendaftaran wakaf uang.<sup>124</sup> Khusus untuk benda bergerak selain uang, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> LKS PWU yang berhak menerima uang adalah LKS PWU yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS PWU (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 23). Penunjukkan LKS PWU atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Syarat untuk menjadi LKS-PWU adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
4. Bergerak di bidang keuangan syariah
5. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 24)

<sup>123</sup> LKS PWU bertugas sebagai berikut:

1. Mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS PWU
2. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazhir
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk wakif
5. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
6. menerbitkan sertifikat wakf uang serta menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk wakif
7. mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama Nazhir (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 26)

<sup>124</sup> Sertifikat wakaf uang harus memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : nama LKS PWU, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama Nazhir yang dipilih, alamat Nazhir yang dipilih, tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. (Lihat PP No.42 Tahun 2006 Pasal 26)

<sup>125</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, pasal 29

### 2.2.1.5 Pengaturan Wakaf uang Menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009

Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 4 Tahun 2009 mengatur mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang. Permen ini menjelaskan bahwa pendaftaran wakaf uang dilakukan oleh LKS-PWU atas nama Nazhir kepada kepada menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Wakaf Uang (SWU) dengan tembusan kepada BWI setempat. Pendaftaran wakaf uang tersebut harus disertai dengan salinan / fotocopy AIW dan SWU yang di sahkan oleh LKS-PWU penerbit. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten / kota, tembusan tersebut disampaikan kepada BWI provinsi. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan disampaikan kepada BWI pusat. Kemudian, Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.<sup>126</sup>

Dalam hal pengawasan, Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan tersebut kepada menteri melalui Direktur Jendral.

Selain Kepala Kantor Departemen Agama, LKS-PWU juga wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri melalui Direktur jenderal dengan tembusan kepada BWI. Laporan keuangan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku. Kemudian Nazhir juga wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktur Jenderal. Laporan pengelolaan tersebut meliputi: pelaksanaan pengelolaan,

<sup>126</sup> Indonesia, Op.Cit., pasal 5. Adapun bukti pendaftaran tersebut harus memuat

1. Identitas LKS-PWU, wakif, Nazhir, dan sanksi
2. Jumlah nominal wakaf uang
3. Asal-usul uang
4. Peruntukan wakaf
5. Jangka waktu wakaf uang
6. Nomor sertifikat wakaf uang, dan
7. Nomor pendaftaran

pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pengawasan mengenai wakaf uang dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengawasan tersebut dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU. Apabila dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, Menteri dapat memberikan sanksi administrasi.<sup>127</sup> Selain itu, Menteri dapat menunjukan akuntan public untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Berbeda dengan LKS-PWU yang diawasi oleh Direktur Jendral atas nama menteri, maka pihak yang berhak melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengawasan dilakukan melalui laporan tahunan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai alat dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasannya ini, BWI dapat menunjuk akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir. Selain BWI, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir. Pengawasan dapat dilakukan dengan menyapaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupten/kota dan/atau BWI.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara : atau
3. Pencabutan izin sebagai LKS-PWU (Lihat Lihat Permenag No. 4 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (3) )

<sup>128</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, Pasal 13.

### 2.2.2. Model Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang mempunyai tingkat keluwesan yang tinggi untuk dimanfaatkan secara produktif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan sifatnya yang fleksibel berupa *cash*, wakaf uang tidak hanya mudah dicairkan, tetapi juga mudah untuk digunakan. Oleh karena itu, wakaf uang dapat membantu problematika pemerintah, khususnya dalam menangani permasalahan di bidang pendanaan.

Pemanfaatan wakaf uang memiliki potensi yang besar khususnya jika diperuntukkan bagi pembangunan di beberapa bidang yang dekat dengan kesejahteraan masyarakat. Bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam memanfaatkan wakaf uang misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pelayanan sosial dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>129</sup>

#### a. Bidang Pendidikan

Masalah anggaran pendidikan menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Indonesia termasuk Negara yang tingkat perhatiannya kepada pendidikan dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran ini baru mencapai 1 % dari *Gross Domestic Bruto* (GDB). Dilihat dari sisi anggaran, pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan Negara maju yang mencapai 7 % dari dan Negara berkembang lainnya yang mencapai 2,5 % dari GDB.<sup>130</sup> Dalam hal ini, wakaf uang menjadi bagian dari solusi dengan menyediakan dana bagi pendidikan. Konsep pemanfaatan wakaf dalam bidang pendidikan bukanlah hal yang baru. Sebagai contoh ,Universitas Al Azhar di Kairo merupakan salah satu universitas terkemuka yang didanai dari wakaf selain Universitas Zaitunniyah di Tunis dan ribuan *madaris* Imam Lisesi di Turki.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, cetakan kelima (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008), hal., 72-101

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal 73

<sup>131</sup> *Ibid.*

Universitas-Universitas tersebut mampu bertahan selama berabad-abad dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari 1.000 tahun dari seluruh penjuru dunia.<sup>132</sup>

Dalam mengembangkan potensi wakaf uang di bidang pendidikan terdapat tiga filosofi dasar yang harus diterapkan, yaitu alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi, aspek kesejahteraan *Nazhir* menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, serta asas transparansi dan *accountability*.<sup>133</sup>

Filosofis yang pertama yaitu alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi bukan bagian yang terpisah pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terankum di dalamnya. Adapun filosofis yang kedua, asas kesejahteraan *Nazhir*. Di Indonesia nasib *Nazhir* seringkali dipandang sebagai profesi yang “asal-asalan” dan disepelekan. Padahal seorang *Nazhir* mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemanfaatan wakaf. Hal ini bisa jadi karena selama ini *Nazhir* adalah profesi yang tidak *bonafide* dengan tingkat pendapatan yang rendah. Turki memberikan 5 % dari *net income* untuk badan pengelola wakaf. Angka yang sama juga diberikan Bangladesh kepada Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sedangkan di India *The Central Waqf Council* mendapatkan 6 % dari *net income*. Kemudian filosofis yang ketiga yaitu asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal 74

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal 74

b. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit

Keberadaan wakaf juga telah terbukti banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai contohnya, pada abad ke 4 Hijriyah Turki mendirikan rumah sakit anak di Istanbul dengan dana hasil dari pengelolaan asset wakaf. Di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang menangani orang muslim dan non muslim juga didanai dari hasil pengelolaan wakaf.<sup>134</sup> Dengan adanya beberapa contoh tersebut, bukan tidak mungkin di Indonesia juga dilaksanakan hal yang serupa mengingat kesehatan masih menjadi permasalahan utama di negeri ini, terutama di daerah terpencil. Langkah yang dilakukan bisa dengan membangun rumah sakit dan poliklinik, melakukan subsidi silang untuk masyarakat yang kurang mampu serta pengobatan gratis.

c. Bidang Pelayanan Sosial

Infrastruktur di Indonesia masih tergolong cukup memperhatikan, khususnya fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, angkutan umum, pasar serta tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, serta pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.<sup>135</sup>

d. Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Jumlah UKM di Indonesia saat ini mencapai 95 %, akan tetapi sektor ini masih cenderung terabaikan. Banyak hambatan yang dialami UKM belum ditangani dengan baik, khususnya dalam hal faktor modal dan pengelolaan.<sup>136</sup> Dengan demikian wakaf uang dapat tampil sebagai solusi untuk membantu meningkatkan daya saing UKM dibidang permodalan

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal 90

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal .97.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal .98.

dan pengelolaan sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat luas.



### BAB 3

## TINJAUAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA DANA SYARIAH

### 3.1. Tinjauan Umum Reksa Dana

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam Portofolio Efek.<sup>137</sup> Dalam kamus keuangan, disebutkan bahwa definisi Reksa Dana adalah portofolio aset keuangan yang terdiversifikasikan, dicatat sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.<sup>138</sup>

Perkembangan Reksa Dana syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) per akhir Mei

---

<sup>137</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.*, pasal 18 ayat (1).

<sup>138</sup> Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, Cet.II (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2007), hal 1

2011, meningkat sebesar 24,78%.<sup>139</sup> Mengacu pada data Bapepam LK, total nilai NAB Reksa Dana syariah hingga akhir Mei mencapai Rp5,64 triliun dengan jumlah produk Reksa Dana sebanyak 49 unit.<sup>140</sup> Penyumbang terbesar untuk NAB total Reksa Dana syariah adalah produk terproteksi yang nilainya mencapai Rp2,13 triliun atau setara dengan 37,77 % total nilai NAB Syariah. Di posisi kedua dalam NAB terdapat Reksa Dana syariah berbasis saham dengan NAB Rp 1,77 triliun atau 31,38 % dari total NAB Reksa Dana syariah.<sup>141</sup> Salah satu pemicu naiknya nilai NAB ini adalah rendahnya pajak Reksa Dana syariah yang hanya 5 % , nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan pajak *sukuk* atau obligasi syariah yang mencapai 15%. Selain dari tingkat pajak yang relatif kecil, Reksa Dana syariah juga memiliki *return* dibawah Reksa Dana Konvensional. Reksa Dana syariah memberikan *return* rata-rata 23, 62 dan Reksa Dana Campuran konvensional memberikan return 64,31. Dari adanya data ini jelas bahwa Reksa Dana syariah memiliki *fix income* yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan Reksa Dana konvensional.<sup>142</sup>

### 3.1.1 Karakteristik Reksa Dana

Sebagai produk investasi pasar modal, Reksa Dana memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk pasar modal yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>143</sup>

- 1) Kumpulan dana dan pemilik. Dimana pemilik Reksa Dana adalah pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa investor dari Reksa Dana dapat perorangan dan lembaga

---

<sup>139</sup> Wawan Hendrayana, Reksadana Syariah Tumbuh 25 %, *Harian Kontan*, (Kamis, 16 Juni 2011), hal. 7.

<sup>140</sup> *Ibid.*,

<sup>141</sup> *Ibid*

<sup>142</sup> Nurul Huda dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cetakan kedua (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 130-131.

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 2

dimana pihak tersebut melakukan investasi ke Reksa Dana sesuai dengan tujuan investor tersebut.

- 2) Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening Koran, deposito, surat utang jangka pendek, *commercial paper/promisiory notes*, surat utang jangka panjang seperti obligasi konversi dan efek saham.
- 3) Reksa Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi . Manajer investasi ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi lembaga dan sisi perseorangan. Sebagai lembaga, Manajer investasi harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana. Pihak yang mengeluarkan izin tersebut adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia.<sup>144</sup>
- 4) Reksa Dana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karakteristik ini merupakan karakteristik tidak tertulis, akan tetapi tersirat dalam konsep Reksa Dana itu sendiri. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan refleksi dari investasi, yang dimana pada umumnya Reksa Dana melakukan investasi dalam bentuk obligasi dan saham.
- 5) Seperti halnya produk pasar modal yang lain. Reksa Dana juga memiliki faktor resiko. Hal ini bisa dikarenakan oleh dua faktor, yaitu mengenai instrumen investasi yang menjadi portofolio Reksa Dana tersebut dan manajer investasi yang bersangkutan. Misalnya, apabila instrumen investasinya adalah obligasi, kemudian ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Apabila yang menjadi faktor adalah manajer investasi yang bersangkutan, misalnya manajer

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hal.4

investasi tersebut lupa atau tidak sengaja untuk melakukan penempatan terhadap dana Reksa Dana yang masuk sehingga tingkat pengembalian Reksa Dana turun.

Reksa Dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan memperluas distribusi kepemilikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Reksa Dana membantu pemodal yang tidak berani menghadapi resiko yang tinggi.

### **3.1.2 Bentuk dan Jenis Reksa Dana**

Berdasarkan bentuknya, Reksa Dana dibagi menjadi dua, yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Hal ini dikarenakan masing-masing bentuk tersebut mempunyai komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan fleksibel bagi pemodal berbeda-beda dan masing-masing mempunyai risiko dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula. Untuk lebih jelasnya, dua bentuk Reksa Dana akan dijelaskan sebagaimana berikut.<sup>145</sup>

#### **3.1.2.1 Reksa Dana berbentuk perseroan**

Merupakan suatu perseroan (perseroan terbatas) yang berbentuk badan hukum. Reksa Dana perseroan dapat bersifat terbuka dan tertutup. Adapun dapat mengelola usaha ini adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Ketika investor membeli Reksa Dana, maka bank kustodian akan memberikan informasi berupa kepemilikan atas sejumlah unit penyertaan.<sup>146</sup> Selama investor tidak melakukan pembelian Reksa Dana lagi, maka unit penyertaan akan tetap. Banyaknya unit penyertaan tergantung dari nilai aktiva bersih per unit pada hari dimana investor membeli Reksa Dana. Tingginya nilai Aktiva Bersih per unit sebuah Reksa Dana tidak menunjukkan bahwa Reksa Dana itu mahal dan begitu pula sebaliknya. Hal ini karena Nilai Aktiva Bersih per unit yang tinggi menunjukkan bahwa Reksa Dana itu sudah cukup lama, sehingga

---

<sup>145</sup> Eko Priyo Pratom Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana solusi perencanaan investasi di era Modern, cetakan keempat*, (Jakarta;PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 45-46

<sup>146</sup> *Ibid*

aset-asetnya telah mengalami kenaikan nilai yang tinggi. Reksa Dana ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a) Badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas
- b) Pengelola kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk
- c) Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian

### 3.1.2.2 Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa dana ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kontrak tersebut biasanya mencakup berbagai macam aspek, yaitu meliputi rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal, rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri dan larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu. Reksa Dana KIK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli
- b) Unit penyertaan tidak dicatat di bursa
- c) Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola
- d) Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibabankan kepada kekayaan Reksa Dana
- e) Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit dihitung oleh bank kustodian secara harian
- f) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kecil (KIK)
- g) Pengelola kekayaan Reksa Dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak

---

<sup>147</sup> Muhammad Firdaus NH dkk, *Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, cetakan 1, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hal 41.

- h) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Reksa Dana kontrak investasi kolektif hanya memiliki satu jenis Reksa Dana, yaitu reksa dana kontrak investasi kolektif terbuka.

Adapun pembagian Reksa Dana secara umum dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:<sup>148</sup>

#### **3.1.2.2.1 Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds/MMF*)**

Reksa Dana pasar uang adalah Reksa Dana yang melakukan investasi 100 % pada Efek pasar uang, yaitu efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Umumnya, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksa dana pasar uang merupakan Reksa Dana dengan tingkat risiko paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek.

#### **3.1.2.2.2 Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund/FIF*)**

Reksa Dana pendapatan tetap merupakan Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Seperti obligasi dan surat utang lainnya dan 20 % dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrumen lainnya. Reksa Dana jenis ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang dengan tujuan investasi untuk menghasilkan return yang stabil. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga. FIF yang terdapat di Indonesia lebih banyak memanfaatkan instrumen obligasi sebagai bagian terbesar investasinya.

#### **3.1.2.2.3 Reksa Dana Saham (*Equity Fund/EF*)**

Reksa Dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham) dari 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen lainnya.

<sup>148</sup> Eko Priyo Pratomo Ubaidillah Nugraha, *op.cit*, hal 47-48

Reksa Dana jenis ini memiliki tingkat resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis Reksa Dana lain, tentunya juga memiliki return yang lebih tinggi. Berbeda dengan efek pendapatan tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain *capital gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa deviden.

#### **3.1.2.2.4 Reksa Dana Campuran**

Tidak seperti MMF, FIF, dan EF yang memiliki batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, reksa dana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksa dana campuran dapat diartikan reksa dana yang melakukan investasi dalam efek sekuritas dan efek hutang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk FIF.

#### **3.1.2.2.5 Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund*)**

Reksa Dana terproteksi merupakan jenis Reksa Dana pendapatan tetap, namun manajer investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola akan dimasukkan pada efek bersifat hutang yang pada saat jatuh tempo sekurangnya dapat menutup nilai yang diproteksi. Sisanya diinvestasikan kepada efek lain, sehingga investor masih mempunyai peluang memperoleh peningkatan NAB (Nilai Aktiva Bersih)

#### **3.1.2.2.6 Reksa Dana dengan Penjaminan (*Guaranteed Fund*)**

Reksa Dana ini menjamin bahwa investor sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan ini diberikan lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga itu dengan manajer investasi dan bank kustodian.

### **3.2. Tinjauan Umum Reksa Dana Syariah**

Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar U\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia, Reksa Dana

syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management, di mana pada saat itu PT Danareksa mengeluarkan Produk Reksa Dana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksa Dana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang.<sup>149</sup>

### 3.2.1 Dasar Hukum Reksa Dana Syariah

#### 3.2.1.1 Dasar Hukum Menurut AlQur'an dan Hadist

Dasar hukum Reksa Dana Syariah terdapat dalam AlQur'an, Hadist serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Ayat-ayat AlQur'an yang sejalan dengan prinsip Reksa Dana syariah diantaranya adalah QS. Al Baqoroh ayat 225 yang berbunyi “....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.<sup>150</sup> Selain itu, terdapat pula dalam QS. An Nisa ayat 59 yang berbunyi: “*Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...*”. Kemudian ayat yang menerangkan bahwa tidak berdosa bagi manusia yang mencari karunia dari Allah SWT, keterangan ini diambil dari QS. Al-Baqoroh ayat:198 yang berbunyi: “...*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...*”. Adapun ayat dijadikan pedoman dalam Reksa Dana Syariah adalah QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

*“ Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.<sup>151</sup> Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”*

<sup>149</sup> *Ibid*, hal 117

<sup>150</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Reksa Dana Syariah

<sup>151</sup> Akad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Nurul Huda, dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cetakan kedua (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 120.

Pada prinsipnya, syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam sebuah hadist yang berbunyi sebagai berikut:<sup>152</sup>

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (HR. Turmudzi dari Amr bin Auf)

Selain itu, kaidah Fiqh muamalat juga menerangkan bahwa hakikat dari pelaksanaan muamalat (hubungan antara manusia dengan sesama manusia) adalah mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mengikuti kaidah yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yang berbunyi : “ *Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syari’ah atau bertentangan dengan nash syariah*”.<sup>153</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Zuhaily yang menerangkan bahwa Reksa Dana dibolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah, Zuhaily berpendapat bahwa “*Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari’at dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah (al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh)*”.<sup>154</sup>

### 3.2.1.2 Dasar Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Reksa Dana Syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatur dalam fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut mengatur mengenai pedoman Reksa Dana Syariah. Batasan mengenai pedoman Reksa Dana Syariah yang diatur dalam fatwa tersebut meliputi ketentuan investasi yang diperbolehkan, jenis usaha emiten, mekanisme operasional Reksa Dana Syariah, serta penghasilan yang dapat diperoleh dalam

<sup>152</sup> Nurul Huda, dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cetakan kedua (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 120-121.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

Reksa Dana syariah.<sup>155</sup> Investasi yang dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan usaha deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah. Jenis emiten harus sesuai dengan syariah, tidak boleh melakukan usaha yang bertentangan dengan syariah seperti mengandung unsur judi, lembaga keuangan ribawi, serta usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang dapat merusak moral dan membawa mudharat. Pemilihan investasi harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (*gharar*), misalnya penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, insider trading, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam Reksa Dana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang. Adapun mekanisme dalam Reksa Dana syariah terdiri dari *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.<sup>156</sup> Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam Reksa Dana syariah adalah dari saham, obligasi, surat berharga dan deposito. Saham yang dapat diterima dalam Reksa Dana syariah dapat berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham, kemudian *right* yang merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan emiten, dan *capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Sedangkan obligasi, surat berharga dan deposito yang dapat diterima merupakan hasil dari bagi hasil yang tidak bertentangan dengan syariah.

<sup>155</sup> *Ibid*, hal 117-119.

<sup>156</sup> Karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal
2. Pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan
3. Manajer investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian. (Lihat Nurul Huda, dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cetakan kedua (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 119.

### 3.2.2 Ketentuan Prinsip Syariah dalam Reksa Dana Syariah

Ciri-ciri operasional Reksa Dana Syariah adalah sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a. Mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam
- b. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada system mudharabah, dimana satu pihak menyediakan 100% modal (investor) sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi)
- c. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
- d. Mekanisme operasional Reksa Dana syariah terdiri dari wakalah antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

### 3.2.3. Prinsip-prinsip Syariah dalam Reksa Dana Syariah

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK, maupun fatwa DSN MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.<sup>158</sup> Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah antara lain:

<sup>157</sup> Muhammad Firdaus NH, *op.cit*, hal 22.

<sup>158</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- 2) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *gharar* atau *maisir*
- 3) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
  - a) Barang dan/atau jasa yang haram karena zatnya (*haram lidzatihi*)
  - b) Barang dan/atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI
  - c) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*. meliputi:

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
  - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh transaksi yang dilarang;
  - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.
- 4) Melakukan investasi perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan memenuhi prinsip syariah oleh DSN-MUI dengan cara sebagai berikut:
    - a. Penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah
    - b. Setiap pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait

dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- c. Setiap pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
- d. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan reksdana, dan/atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset dari pihak yang menerbitkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
- e. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal menyatakan bahwa:
  - 1) Kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
  - 2) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, asset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - 3) Memiliki anggota direksi, anggota komisaris, Wakil Manajer Investasi, dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan custodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

### 3.2.4 Keuntungan Reksa Dana Syariah

Reksa Dana atau *mutual fund* menawarkan beberapa keuntungan bagi investornya. Tawaran manfaat tersebut menjadikan Reksa Dana sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Keuntungan Reksa Dana antara lain:<sup>159</sup>

1. Jumlah dana tidak terlalu besar

Jumlah dana yang terbatas dapat menjadi halangan bagi investor kecil untuk melakukan investasi langsung secara individual di bursa. Hal ini dapat diatasi melalui Reksa Dana, karena Reksa Dana memungkinkan investor kecil untuk ikut berpartisipasi dalam investasi yang dikelola secara profesional.

2. Akses untuk beragam investasi

Investor secara individual bisa jadi tidak dapat memiliki akses untuk melakukan investasi tertentu. Kesulitannya bisa dikarenakan kurangnya sumberdaya dan batasan geografis. Melalui dana kolektif Reksa Dana.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat resiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrument efek, sehingga dapat menyebarkan resiko, berbeda dengan pemodal individu yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.

4. Kemudahan Investasi

Dengan Reksa Dana kita akan memiliki kemudahan investasi yang tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.

5. Dikelola oleh Manajemen dan Profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilakukan oleh *Fund Manager* yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal

---

<sup>159</sup> Inggih. Achsien, *op.cit*, hal 79-81

pengelolaan dana. Peran *Fund Manager* sangat penting, mengingat pemodal individual pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga sulit untuk dapat melakukan riset mendalam secara langsung dalam menganalisis harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Juga, akan lebih murah bagi investor untuk bergabung dengan pemodal lainnya di Reksa Dana dibandingkan menyewa personal investmen professional untuk mengelola asset yang dimiliki. *Fund Manager* pada Reksa Dana menjalankan fungsi dalam mengelola investasi dengan ditunjang riset mendalam, analisis, dan evaluasi serta administrasi.

#### 6. Transparansi Informasi

Reksa Dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya. *Net asset value* (NAV) juga wajib diumumkan setiap hari, membuat laporan keuangan per kuartal, per semester, dan per tahun, serta menerbitkan prospektus secara teratur. Tujuan transparansi adalah supaya investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

#### 7. Likuiditas

Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang dibuat masing-masing Reksa Dana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Reksa Dana wajib membeli kembali unit penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.

#### 8. Biaya Rendah

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka sejalan dengan besarnya kemampuan melakukan investasi tersebut akan dihasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksinya jelas lebih murah dibandingkan dengan apabila investor melakukan transaksi secara individual di bursa.

### 9. *Return* yang Kompetitif

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Reksa Dana secara historis mempunyai kinerja yang lebih baik (*outperform*) dibanding deposito (*Traditionally Fixed Deposits*). Bahkan ada beberapa yang akan *outperform* terhadap portofolio pasar. Tentunya, *return* yang atraktif ini dibarengi dengan tambahan resiko.

#### 3.2.5 Perbandingan Reksa Dana konvensional dengan Reksa Dana Syariah

Perbedaan paling mendasar antara Reksa Dana konvensional dengan Reksa Dana syariah terletak pada proses *screening* dalam merekonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, maisir, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan sebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara *charity*.<sup>160</sup>

Proses penyaringan dan pemurnian ini dianggap sebagai ciri khas dari Reksa Dana syariah. Kemudian peraturan yang dijadikan pedoman adalah pengaturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) berupa fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. Adapun pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan tahun 2006, yaitu No. KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah.

---

<sup>160</sup> Muhammad Firdaus, NH, *op.cit.*, hal.23

Berikut ini menunjukkan perbedaan antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional:

Tabel  
Perbedaan Antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana  
Konvensional<sup>161</sup>

No	Perbedaan	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
1	Tujuan Investasi	Tidak semata-mata return tetapi juga <i>Socially Responsible Investment (SRI)</i>	<i>Return</i> yang tinggi
2	Operasional	Ada proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
3	<i>Return</i>	Proses <i>Cleansing</i> filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
4	Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah dan Bapepam	Hanya Bapepam
5	Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram
6	Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>gharar</i> , seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), <i>ihthikar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i> .	Semua transaksi yang menguntungkan

Dari table perbandingan Reksa Dana syariah dengan Reksa Dana konvensional di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi Reksa Dana syariah tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan *return*/keuntungan yang tinggi tetapi menekankan pada *Socially Responsible Investment (SRI)* yaitu investasi yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan yang tinggi

<sup>161</sup> Nurul Huda dan Nasution, *op.cit.*, hal 117-127

juga tidak hanya melakukan memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam domain investasi yang diinginkan klien. Melakukan investasi hanya pada perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen sosial yang tinggi, yang menghindari investasi pada perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak etis. Selain itu, perbedaan yang paling utama antara Reksa Dana syariah dengan Reksa Dana konvensional adalah pada proses screening dalam mengkonstruksikan portofolio ini terlihat pada filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, maysir, gharar, minuman keras, judi dan sebagainya. Di samping itu, juga dilakukan pemisahan terhadap pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram. Selain itu, dari segi pengawasan, Reksa Dana syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) selain oleh Bapepam. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPS berperan aktif dan pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

### **3.2.6. Risiko menanamkan modal dalam Reksa Dana syariah**

Kegiatan investasi memiliki manfaat positif bagi pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Kesederhanaan dan fleksibilitas produk investasi dapat disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku pasar, baik bank sentral, investor, perusahaan, atau pihak yang membutuhkan dana, para *fund manager* maupun *investment bank*.

Pada dasarnya transaksi investasi merupakan transaksi yang relatif aman. Akan tetapi, senada dengan instrument investasi lainnya, Reksa Dana juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Resiko yang ditanggung oleh fund selalu diuraikan dan dijelaskan dalam prospektusnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi para pemodal untuk berinvestasi. Ada beberapa potensi risiko pada investasi dalam bentuk Reksa Dana, diantaranya:<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hal.82-83.

1. Risiko politik dan ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruh dan mempengaruhi portofolio yang dimiliki Reksa Dana.

2. Risiko Pasar

Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Mengingat kenyataan bahwa portofolio memungkinkan terdiri atas efek-efek dari pasar saham, obligasi, komoditi, mata uang, dan sebagainya, maka kemungkinan terjadi fluktuasi di pasar efek ini akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi dan pergerakan negatif.

3. Risiko Inflasi

Investasi dalam bentuk Reksa Dana juga memiliki risiko jika terjadi inflasi. Total *real return* investasi dapat menurun karena terjadinya inflasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam Reksa Dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

4. Risiko Nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

5. Risiko Spesifik

Risiko ini adalah resiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai resiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

6. Risiko menurunnya nilai Unit Penyertaan

Nilai unit penyertaan yang dinyatakan dengan *Net Asset Value* (NAV) dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek-efek yang menyusun portofolionya. Ini berkaitan juga dengan kemampuan manajemen perusahaan

dalam mengelola dana. Dapat juga disebut sebagai resiko spesifik perusahaan manajemen investasi, atau fund management risk, sebagai akibat kinerja buruk.

#### 7. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas instrumen investasi juga perlu diperhatikan oleh investor agar dana yang dimiliki bisa kembali, resiko ini berhubungan dengan mudahnya tidaknya suatu jenis investasi dicairkan menjadi uang kas. Instrumen investasi yang dijadikan objek investasi selayaknya adalah instrument yang mempunyai likuiditas tinggi. Sehingga, apabila penjual atau penawar efek tidak sanggup membeli kembali dikarenakan pihak tersebut wanprestasi maka instrumen dapat dengan mudah dijual ke pasar agar dana kembali.

### 3.3. Lembaga Pengelola Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 9, pihak yang berhak mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya atau yang biasa disebut Nazhir, dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum.<sup>163</sup> Ketiganya memiliki tugas dan hak yang sama.<sup>164</sup> Yang membedakan diantara ketiganya adalah pada sisi kelembagaan yang mencakup cara pendaftaran untuk menjadi Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum.

#### 3.3.1. Lembaga yang Berwenang Menjadi Pengelola Wakaf

Terdapat dua lembaga yang berkaitan erat dengan pengelolaan wakaf uang. Kedua lembaga itu adalah lembaga pengelola dan lembaga penerima wakaf uang. Masing-masing lembaga ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Lembaga pengelola atau mempunyai tugas yang sama

<sup>163</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, Undang-Undang No 41 Tahun 2004, LN No.159 Tahun 1994, TLN No. 4459

<sup>164</sup> Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Lihat UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11)

Adapun dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Nazhir berhak mendapat imbalan hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan yang besarnya tidak melebihi 10 % (Lihat UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12)

sebagaimana tugas Nazhir, yaitu mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Sedangkan lembaga penerima atau sering disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas mengurus pendaftaran teknis wakaf uang.<sup>165</sup> Secara lebih rinci, tugas LKS –PWU adalah sebagai berikut:<sup>166</sup>

1. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
2. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
3. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
4. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
5. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
6. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
7. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nazhir dibagi menjadi tiga, yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum.<sup>167</sup> Pada penjelasan kali ini akan diuraikan mengenai Nazhir yang berbentuk organisasi dan badan hukum. Untuk Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Jika tidak ada KUA, maka Nazhir mendaftarkan diri di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. Organisasi yang dapat menjadi Nazhir adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>168</sup>

1. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan

---

<sup>166</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 25.

<sup>167</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>168</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).

2. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
3. memiliki:
  - a. salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar
  - b. daftar susunan pengurus
  - c. anggaran rumah tangga
  - d. program kerja dalam pengembangan wakaf
  - e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
  - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Ketentuan yang dapat membubarkan Nazhir organisasi ditentukan dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam hal Nazhir meninggal, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk kemudian diteruskan kepa BWI dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.<sup>169</sup> BWI mempunyai wewenang untuk memberhentikan dan mengganti hak keNazhiran suatu Nazhir Organisasi dengan mempertimbangkan MUI setempat.<sup>170</sup>

Adapun Nazhir yang berbentuk badan hukum juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA. Jika tidak ada KUA, maka Nazhir mendaftarkan diri di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. Organisasi yang dapat menjadi Nazhir adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>171</sup>

1. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
2. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
3. memiliki:
  - a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  - b. daftar susunan pengurus
  - c. anggaran rumah tangga

<sup>169</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>170</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

<sup>171</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 11.

- d. program kerja dalam pengembangan wakaf
- e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
- f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Apabila terdapat Nazhir perwakilan yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI. Jika pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak keNazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

Masa bakti Nazhir adalah selama lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI.<sup>172</sup> Nazhir yang dapat diangkat kembali adalah Nazhir yang melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>173</sup>

Dalam hal Nazhir wakaf uang, BWI menetapkan syarat secara lebih spesifik lagi dalam Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Selain syarat Nazhir yang ada dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006, dalam peraturan BWI ditambahkan syarat sebagai berikut:<sup>174</sup>

1. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
  - a. pengetahuan di bidang keuangan syariah
  - b. kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan
  - c. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan
2. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat
3. memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang

<sup>172</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>173</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>174</sup> Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*, Pasal 2 ayat (2).

4. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel
5. memiliki dukungan kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
6. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam kredit macet
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung-jawab atas kepanitiaan perusahaan
7. memiliki kekayaan terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir
8. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang
9. dapat bekerja sama dengan LKS-PWU
10. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI

Nazhir wakaf uang harus memiliki dua orang anggota pelaksana dan dua orang anggota pengawas. Paling tidak setengah dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.<sup>175</sup> Dalam rangka memberikan tanda bukti pendaftaran calon Nazhir Wakaf Uang, BWI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagai berikut:<sup>176</sup>

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Daftar riwayat hidup
3. Struktur kepengurusan
4. Legalitas organisasi atau badan hukum
5. Surat keterangan domisili
6. Rencana kerja penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang

---

<sup>175</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 2ayat (4).

<sup>176</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

7. Rekomendasi dari LKS-PWU
8. Sertifikat Nazhir Wakaf Uang
9. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan public bermaterai cukup
10. Surat pernyataan memenuhi persyaratan bermaterai cukup.

Selain memeriksa dokumen tersebut, BWI juga akan melakukan wawancara terhadap calon Nazhir dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima secara lengkap.<sup>177</sup>

Adapun nominal uang yang dapat disetorkan wakif dapat berjumlah berapa saja, tetapi yang akan menerima sertifikat wakaf uang dimulai dari nilai wakaf yang besarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam menghimpun dana, BWI mengenal adanya setoran langsung dan setoran tidak langsung. Setoran langsung yaitu ketika wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU. Adapun setoran tidak langsung yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*. Untuk setoran langsung, wakaf uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. LKS-PWU dapat mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif jika nilai nominalnya lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk setoran tidak langsung, wakaf uang ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang

---

<sup>177</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. daftar nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
- b. daftar denominasi Wakaf Uang;
- c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;

LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*. Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang. Kemudian akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

Selain itu, dalam peraturan BWI No. 9 Tahun 2010, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi secara langsung merupakan investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir. Sedangkan investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan. Dalam hal investasi langsung, wakaf uang dapat dikelola melalui proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam;
- b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);

c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Investasi Wakaf Uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS. Investasi Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi. Jika Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. Penyaluran dana wakaf untuk investasi kepada pihak terkait<sup>178</sup> dengan Nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari dana wakaf yang dikelola. Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak terkait di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud. Untuk anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempengaruhi perusahaan tersebut. Untuk investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Bank Syariah;
- b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
- c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
- d. lembaga keuangan syariah lain.

---

<sup>178</sup> Badan Wakaf Indonesia, Peraturan No.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, Pasal 11 ayat (6). Yang dimaksud pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
- b. pengurus dan anggota Nazhir;
- c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
- d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
- e. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

Investasi tidak langsung melalui lembaga di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- b. memiliki kelengkapan legal formal;
- c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir;

Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
- b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
  1. kelayakan komunitas sasaran program;
  2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
  3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
  4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat berupa:

1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan
4. penyuluhan ibu hamil dan menyusui;

5. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
6. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
- b. lembaga kemanusiaan nasional;
- c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
- d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
- e. perwakilan BWI;
- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundangundangan;
- b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
- d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

### **3.3.2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola**

Inti dari ajaran wakaf adalah menghendaki agar harta benda yang telah diwakafkan tidak dibiarkan tanpa hasil. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dinikmati orang, maka akan semakin banyak pahala yang akan mengalir bagi wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Nazhir. Nazhir wakaf sebagai orang atau lembaga yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:<sup>179</sup>

#### 1. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang Nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Karena mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa tugas Nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan daripada membagi hasil wakaf kepada mustahiq.<sup>180</sup> Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan harta wakaf, Nazhir dapat melakukannya dengan cara:

- a. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya<sup>181</sup>. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta dan disalurkan kepada mustahiq.<sup>182</sup>
- b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan atau dengan kerjasama bagi hasil,<sup>183</sup> seperti *muzara'ah* dan *masaqah*, ataupun Nazhir sendiri yang mengelola tanah sendiri.
- c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.<sup>184</sup> Nazhir dapat membangun rumah sakit, pertokoan atau perumahan di atas tanah

<sup>179</sup> Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004", *Al-Awqaf* (Volume IV, Nomor 04, Januari 2011), hal. 44

<sup>180</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Mudharat fi al-Waqf wa al-washiyah*, hal. 127-128. Lihat juga Muhammad Kamaluddin Imam, *al-Washiyah wal Waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawaid*, hal.320, sebagaimana dikutip oleh Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004", *Al-Awqaf* (Volume IV, Nomor 04, Januari 2011), hal. 44.

<sup>181</sup> Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, hal.5 sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 44.

<sup>182</sup> Muhammad Abid Abdullah al-kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, juz 2, hal.199, sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 45.

<sup>183</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Op.Cit.*, hal. 121., sebagaimana dikutip Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004", *Al-Awqaf* (Volume IV, Nomor 04, Januari 2011), hal. 45.

<sup>184</sup> Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaji, juz.10, hal. 263., Sebagaimana dikutip *Op.Cit.*, hal. 45.

wakaf untuk disewakan meskipun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi bara *mustahiq*.

d. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Misalnya jika harta wakaf berupa rumah, Nazhir dapat mengubahnyamenjadi apartemen atau pertokoan ataupun bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.<sup>185</sup>

2. Melaksanakan syarat dan wakif yang tidak menyalahi hukum syara'

Nazhir harus melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum, sehingga Nazhir tidak diperbolehkan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya. Seperti misalnya adanya kemashlahatan yang mendorong Nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu dapat diajukan dan disetujui oleh Pengadilan. Para *fuqaha* menetapkan syarat yang dibuat oleh wakif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syar'i*.<sup>186</sup>

3. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib menjaga dengan sekuat tenaga untuk memertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan dari pihak lain.

4. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dan dari hasil wakaf itu sendiri

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, Nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji pengelola, pengacara, biaya persidangan, hutang akibat biaya perawatan dan lain sebagainya yang diambil dari harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf kepada para *mustahiq*.<sup>187</sup>

<sup>185</sup> Abid Abdullah al-Kabisi, juz 2, hal.202., Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 45.

<sup>186</sup> Ahmad Al-Hajji, *al-Kurdi, al-ahwal al-Syakhsiyah*, hal. 213., Sebagaimana dikutip *Op.Cit*, hal. 45.

<sup>187</sup> Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al ahwal al-Syakhsiyah*, hal.213, Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004", *Al-Awqaf* (Volume IV, Nomor 04, Januari 2011), hal. 46.

5. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembagian hasil wakaf harus dilaksanakan sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan yang mendesak, seperti biaya perawatan harta benda wakaf yang menurut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Hal ini harus didahulukan ketimbang menyerahkan kepada para mustahiq.

6. Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta benda wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan berdasarkan hak ini dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika Nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf akan dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya kepada orang lain.<sup>188</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf, disebutkan secara terperinci bahwa tugas Nazhir adalah sebagai berikut:<sup>189</sup>

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

### 3.3.3. Risiko Lembaga Pengelola Wakaf

Lembaga Pengelola Wakaf mempunyai risiko yang harus ditanggung berupa semua biaya yang timbul berkaitan dengan harta benda wakaf yang dikelolanya, seperti misalnya dalam hal biaya perawatan, biaya pengacara, pajak, zakat dan gaji pengelola. Demikian juga dalam hal pemanfaatan wakaf uang

<sup>188</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, juz.2, hal.169-170. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 46.

<sup>189</sup> Lihat UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11.

dalam hal investasi. Lembaga pengelola atau Nazhir bertanggung-jawab penuh terhadap hal-hal yang timbul akibat pengelolaannya, tidak terkecuali dalam pengelolaan wakaf uang melalui Reksa Dana syariah.

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas dua hal, yaitu: antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan system *mudharabah*.<sup>190</sup> *Wakalah* (perwakilan) adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain, dalam hukum islam, seperti halnya dalam hukum pada umumnya, perwakilan (*an-niyabah*) berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al- ittifaqiyyah*) yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak di mana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan.<sup>191</sup> Akad *wakalah* merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam. Di sini dapat dikatakan bahwa Nazhir merupakan pemodal karena telah mendapatkan kepercayaan dari wakif untuk mengelola harta bendanya. Dalam hal ini Manajer Investasi sebagai wakil dari Nazhir walaupun Manajer investasi bertindak atas inisiatif dan kehendak sendiri dalam membuat perjanjian dengan mitra janji, namun sebagai wakil ia tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh yang memberi kewenangan (*principal*). Dalam kapasitasnya sebagai *wakil*, ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh *principal*. Apabila *wakil* menandatangani akad kepada *principal* yaitu membuat perjanjian untuk dan atas nama *principal* sehingga pihak-pihak mitra janji mengetahui adanya perwakilan, maka seluruh akibat hukum akad, baik akibat hukum pokok maupun akibat hukum tambahan, terkait kepada *principal*. Dengan kata lain, hubungan hukum yang tercipta adalah langsung antara *principal* dengan pihak ketiga yang menjadi mitra janji. Sedangkan *wakil* hanya sebagai perantara saja yang tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian itu berada pada pihak *principal*. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia

---

<sup>190</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah

<sup>191</sup> Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal. 281.

membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi *wakil* dan akibat hukumnya ia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Namun tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila *principal* kemudian membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal.

### **3.3.4. Hubungan dan Tanggung Jawab Antara Lembaga Pengelola dengan Manajer Investasi**

Hubungan antara Lembaga Pengelola (Nazhir) dengan Manajer Investasi ditentukan oleh akad yang terjadi diantara keduanya. Dalam hal ini, Nazhir dianggap sebagai Pemodal karena telah dipercayai oleh Wakif untuk mengelola wakaf uang. Wakif sendiri sudah tidak berhak lagi atas harta benda yang telah diwakafkan. Oleh karena itu Nazhir disebut sebagai Pemodal. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.<sup>192</sup> Dengan akad *wakalah*, maka pemodal memberikan mandate kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah dan menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi. Selain itu, Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. Atas partisipasinya dalam Reksa Dana syariah, maka Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana syariah.

---

<sup>192</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, Pasal 3 ayat (1).

### 3.3.5. Kriteria Nazhir Mengelola Wakaf uang dalam Bentuk Investasi

Untuk mengelola wakaf dengan investasi yang melimpah minimalnya membutuhkan 5 (lima) modal yaitu; Modal legal institusional, Modal intelektual (orang memikir dan menggagas), modal finansial (biaya), modal sosial (dukungan dari masyarakat), modal jaringan (kerjasama dengan berbagai macam lembaga baik nasional maupun internasional).<sup>193</sup> Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Modal Legal-Institusional. Mengenai wakaf, Indonesia sudah cukup modal ini yaitu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Kepres No. 75/M Th. 2007, KMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang dan beberapa Peraturan BWI.
2. Modal intelektual, yaitu orang memikir dan menggagas agar syariat Islam ini dapat membumi Islam dalam kehidupan nyata yang dinamik dan kreatif. Modal ini juga sudah cukup. karena para penggiat wakaf sudah melakukan inovasi-inovasi mengenai wakaf, seperti wakaf uang, wakaf benda bergerak selain uang, model-model wakaf produktif, model-model investasi harta wakaf dan lain-lain.
3. Modal finansial, karena yang menjadi garapan Nazhir itu selalu berkait dengan biaya. Modal inilah yang menjadi kendala utama dalam mengembangkan harta wakaf. Untuk menghimpun modal finansial ini diperlukan modal yang kelima, yaitu modal jaringan.
4. Modal sosial (dukungan masyarakat), karena Nazhir kalau tidak dipercaya masyarakat tidak akan bisa berjalan. Apalagi masyarakat-masyarakat yang punya kaitan fungsional dengan Nazhir. Dalam hal ini, trust adalah modal yang harus dimiliki Nazhir. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat Nazhir perlu beberapa modal, seperti; Jujur, Profesional, Cerdas, dan dapat menjadi percontohan (*qudwah hasanah*).

---

<sup>193</sup> H.M., Cholil Nafis, Ph.D., *Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif*, sebagaimana yang dimuat dalam [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) diakses pada Senin, 11 April 2011, pukul 14.30.

5. Modal jaringan (*networking*) atau sinergi antara lembaga-lembaga lain. Ini perlu dilakukan sebab Nazhir tidak bisa berjalan kalau tidak ada jaringan-jaringan kerjasama yang mendukung

Lima modal pengembangan investasi wakaf ini akan terpenuhi tiga pokok prinsip pengelolaan wakaf yaitu *Human skill* berkenaan dengan keahlian Nazhir dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang Nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf, Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazhir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif.

*Human technical* berkenaan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf, yaitu pengelolaan dengan Prinsip Keterbukaan (Transparansi). ialah Nazhir mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. Prinsip Akuntabilitas ialah keharusan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga. Prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) adalah sebuah prinsip yang mengharuskan Nazhir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Sedangkan prinsip independensi ialah prinsip yang mengharuskan Nazhir mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Nazhir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). *Human Relation* adalah kemampuan Nazhir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi

dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil.

### 3.4. Pengaturan dan Pengelolaan Wakaf uang di Beberapa Negara Muslim

Dalam sejarah Islam, wakaf uang (*cash waqf*) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah.<sup>194</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh M. Syafii Antonio yang mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadist (*tadwin al-hadist*) memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>195</sup>

Dari sinilah kemudian muncul berbagai analisis tentang pentingnya wakaf uang diterapkan di beberapa Negara Islam di dunia. Hal ini dikarenakan setidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sekalipun bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi hartawan terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, asset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa dimulai pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terbatas. *Keempat*, pada gilirannya insyaallah umat Islam lebih mandiri tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>196</sup>

Lebih jauh, Syafii juga menjelaskan mengenai pentingnya penggunaan wakaf uang. Dalam dunia pendidikan misalnya, ia melihat adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf uang dalam dunia pendidikan. *Pertama*, alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, adalah adanya anggapan dana wakaf akan “habis” bila dipakai untuk

<sup>194</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, cetakan ke 5 (Jakarta:Depag RI, 2008), hal., 101

<sup>195</sup> M. Syafii Antonio, *Republika*, Senin, 4 Februari 2002.

<sup>196</sup> *Ibid.*

membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus “abadi”. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan Nazhir. Selama ini, profesi Nazhir sering dipandang sebelah mata atau tidak menjadi perhatian utama sebagai akibatnya kinerja Nazhir juga seringkali kurang memuaskan. *Ketiga*, asas transparansi (*accountability*) di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* (laporan keuangan yang sudah diaudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>197</sup>

#### 3.4.1. Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No.574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No.M/35, tanggal 18 Rajab 1386.<sup>198</sup> Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.<sup>199</sup>

Majelis Tinggi mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Di samping itu, wakaf mempunyai beberapa wewenang antara lain<sup>200</sup> melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, cetakan kelima, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008), hal. 107.

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal.108

harta wakaf, mengetahui kondisi semua wakaf yang ada, membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan wakif dan sesuai dengan syari'at Islam, menetapkan anggaran tahunan demi keberlangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Wakaf di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan, rumah untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut, ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni Mekkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan wakif.

Sebagai salah satu negara dengan penghasilan asset ekonomi yang melimpah diiringi dengan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam, Saudi Arabia tergolong serius menangani wakaf, diantaranya dengan membentuk Kementrian Haji dan Wakaf. Lembaga (departemen) ini berkewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Wakaf uang banyak dimanfaatkan untuk pembangunan kota suci Mekkah dan Madinah, perumahan penduduk serta fasilitas untuk melayani kebutuhan jamaah haji.

### 3.4.2. Mesir

Negara yang telah mengatur perwakafan yang dimuat dalam Undang-Undang (*Qanun*) ialah Libanon dan Mesir. Di Mesir telah ada peraturan dasar pokok perwakafan yang dimuat dalam Qanun Nomor 46 Tahun 1946, disusul dengan *Qanun* Nomor 48 Tahun 1946 yang khusus mengatur Tentang Nazhir, disusul dengan *Qanun* Nomor 247 Tahun 1953 yang mengatur tentang penghapusan Wakaf Ahli dan dengan *Qanun* Nomor 272 tahun 1959 tentang Hak-Hak Mahkamah dalam hubungannya dengan Perwakafan.<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> Suhadi, *Op.Cit.*, hal. 37.

Di Mesir pada awalnya terdapat lebih banyak wakaf ahli dari wakaf khairi. Dalam hal wakaf ahli, wakif boleh menarik kembali harta yang ia wakafkan maupun mengubah peruntukannya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menarik wakaf bagi diri sendiri. Dalam wakaf khairi, misalnya masjid, wakif tidak dapat menarik kembali dan tidak boleh mengubah peruntukannya.<sup>202</sup>

Dalam perkembangannya, wakaf ahli cenderung mengakibatkan pengaruh negative terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Mesir, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain penetapan dan penentuan wakif mengenai orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf dari keluarga wakif sendiri, sehingga ada sebagian *mustahiq* memilih tidak bekerja dan hanya bergantung kepada hasil wakaf, bahkan sebagian dari mereka terjerumus dalam praktik riba.

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul seputar wakaf, khususnya wakaf ahli, maka pada tahun 1946 pemerintah Mesir mengeluarkan Undang-Undang No 48 Tahun 1948 tentang peraturan perwakafan.<sup>203</sup> Materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai proses terjadinya wakaf, syarat-syarat wakaf, serta waqaf yang dibatasi waktunya (*waqaf Muaqqat*). Wakaf *Muaqqat* hanya terbatas pada wakaf ahli, sedangkan wakaf khairi tidak dibatasi waktunya. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta wakaf, nadzir, kekuasaan nadzir terhadap benda wakaf serta pengembangan harta wakaf itu sendiri.<sup>204</sup> Pada tahun 1971, Mesir membentuk suatu badan khusus yang menangani masalah wakaf dan pengembangannya melalui Qanun Nomor 80 Tahun 1971. Badan wakaf ini bertugas untuk selalu melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan wakaf dan program *wizaratul awqaf*. Selain itu, badan pengurus wakaf

---

<sup>202</sup>Jumhurriyah Misr Al-Arabiyah, *Qawain al-Waqf wa al-Hikr Wa al-Qararat At-Tanfiziyyah*, ( Cairo, Al-Hai'ah al Ammah li syuun al Matabi' al-Amiriyah, 1993), hal. 1-4. Sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan), Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997, hal. 88.

<sup>203</sup> Abdul Hamid As-Sawaraby, *Munaza'at al-Aauqaf wa al-Ahkar*, (Iskandariyah, musyaat al-Maarif, 1982), hal. 24. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 88

<sup>204</sup> *Ibid.*, hal. 5-13.

juga bertugas mengurus dan melaksanakan semua pendistribusian (wakaf) serta semua kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>205</sup>

Harta benda yang dikelola oleh Badan Pengelola Wakaf terdiri dari:<sup>206</sup>

- a. Harta benda yang dikhususkan oleh pemerintah untuk anggaran umum;
- b. Barang-barang yang menjadi jaminan hutang;
- c. Hibah, wasiat, dan sedekah
- d. Dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan Qanun Nomor 80 tahun 1971;
- e. Hasil lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf

Lembaga perwakafan di Mesir telah bermanfaat bagi perekonomian Mesir. Adapun contoh hubungan wakaf dengan perekonomian di Mesir adalah sebagai berikut.<sup>207</sup>

1. Pihak pengelola wakaf menitipkan hasil harta wakaf khairi di bank sehingga dapat berkembang. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan wakaf yang idutamakan adalah peningkatan harta wakaf;
2. Untuk membantu perekonomian masyarakat, Departemen perwakafan berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam;
3. Departemen perwakafan melakukan kerjasama dengan pabrik gula, Perseroan rumah sakit Islam, Perseroan yang bergerak dalam pelestarian hewan, bank perumahan, bank Mesir untuk Perumahan dan bangunan, Perseroan Bangunan, Perseroan Isma'iliyyah yang bergerak di bidang perikanan, dan sebagainya.

---

<sup>205</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal.385.

<sup>206</sup> Jumhuriyyah Misr Al-Arabiyyah, *Op.Cit.*, hal.1-4. Sebagaimana dikutip *Op. Cit.*, hal. 88.

<sup>207</sup> Hasan Abdullah Al-Amin, *Idarah wa Tasmir Mumtalakat Al-Auqaf*, (Jeddah : Ma'had Al-Islamy li al-Bunus wa at-Tadrib al-Bank Al-Islamy li at-Tanmiyyah, 1989), hal.344. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 97.

4. Departemen Perwakafan memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif yakni mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bekerjasama dengan perusahaan besi dan baja;
5. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departemen Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting<sup>208</sup>

Di samping itu wakaf dan hasil pengembangan wakaf dimanfaatkan untuk:

- 1) Untuk , seperti membantu kehidupan masyarakat seperti fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil dan sebagainya
- 2) Untuk menjaga kesehatan masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, maupun penyediaan obat-obat bagi masyarakat
- 3) Untuk mendirikan tempat-tempat ibadah seperti masjid , serta lembaga-lembaga pendidikan
- 4) Untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan seperti pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Di samping itu, keterampilan masyarakat juga ditingkatkan seperti keterampilan di bidang perkayuan, listrik, ukir, kerajinan emas dan keterampilan di bidang tata boga dan busana.<sup>209</sup>

Dari pemanfaatan wakaf yang dikelola oleh badan perwakafan Mesir, dapat dilihat bahwa wakaf yang dikelola secara produktif dapat membantu kepentingan masyarakat baik di bidang social, agama, pendidikan dan kebudayaan serta bidang ekonomi.

---

<sup>208</sup> Mengenai saham dan obligasi masih ada perbedaan pendapat. Adapun ulama yang menghalalkan jual beli saham antara lain Abdurrahman Isa (Mesir: Maktabah Mukhaimir, T,T) hal.70. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli saham antara lain Maulana Taqi Amini, Naser A. Syeikh, dan sebagainya . Lihat dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddin, (Jakarta: LIPPM, 1986), hal. 112. Sebagaimana dikutip *Ibid*, hal. 98.

<sup>209</sup> Al-Amin, *Op.Cit.*, hal.344

### 3.4.3. Turki

Perwakafan di Turki pada zaman Utsmaniyyah, tahun 1925 diperkirakan mencapai  $\frac{3}{4}$  dari luas tanah produktif. Pusat Adminitrasi wakaf dibangun kembali setelah penggusuran pada tahun 1924. Pada saat ini, *Waqf Bank & Finance Corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai proyek *joint venture*.

Pengelolaan wakaf di Turki ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola *Mutawalli*. Di samping mengelola wakaf, Direktorat jenderal wakaf juga melakukan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh *Mutawalli* maupun wakaf yang baru (*Art 78 Civil Law*). Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Wakaf yang ada di Turki juga harus di audit dua tahun sekali. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervise dan auditing, tetapi tidak boleh lebih dari TL I juta. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah kantor Perdana Menteri. Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut.<sup>210</sup>

1. Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan *Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim*. Saat ini rumah sakit tersebut menjadi salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih dari 4.000 dokter, perawat, dan staf.
2. Pelayanan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan *Imaret*. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki Utsmani sampai saat ini masih ada 32 *imaret* yang memberikan layanan kepada lebih dari 15.000 orang setiap harinya. *Imaret* juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang belum mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa.

---

<sup>210</sup> Hasanah, *Loc.Cit.*, hal. 11.

Disamping itu, Dirjen Wakaf juga melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga dan perusahaan, antara lain : *Ayalik dan Aydem Olive Corporation; Water Corporation; Auqaf Ghuroba Hospital, Taksin Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black sea Copper Industry, Concruction and Export Import Corporation; Turkish Auqaf Bank.*<sup>211</sup>

*Turkish Awqaf Bank* didirikan oleh Direktorat Jenderal 1954, Direktorat memiliki saham bank dengan modal 17 milyar TL (USD 45 Juta). Bank ini mempunyai cabang di seluruh Turki. Laba yang dibukukan pada tahun 1983 berjumlah 2 milyar TL ( USD 5 Juta). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf property. Adapun wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf adalah Mesjid : 4.400, asrama mahasiswa: 500, rumah/apartemen: 2.254, Depahs and tablets 543, property lainnya: 24.809.<sup>212</sup>

#### 3.4.4. Bangladesh

Pada mulanya, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara asset wakaf itu sendiri. Sementara leasing permanen tidak cukup untuk memelihara asset wakaf, selain itu wakaf keluarga juga menjadi salah satu sumber kasus permasalahan hukum di Bangladesh.

Kondisi ini yang kemudian memicu reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. Survey yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Manan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan scope yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh lagi bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di Negara muslim atau Negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama berkenaan dengan wakaf uang.<sup>213</sup>

Wakaf uang di Bangladesh memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dan bagi pengembangan wakaf property. *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* meluncurkan sertifikat wakaf uang, suatu produk baru dalam sejarah

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Mannan, *Op.Cit.*, hal. 247.

perbankan *sector voluntary*. Bangladesh membuka peluang bagi masyarakat di Dhaka untuk membuka rekening deposito wakaf uang dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf;
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat;
3. Meningkatkan investasi social dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal;
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya;
5. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggung-jawab social mereka terhadap masyarakat;
6. Membantu pengembangan *Social Capital Market*;
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan unik antara jaminan social dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh SIBL antara lain adalah untuk peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu program riset, pengembangan dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah social non muslim, membantu proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam, dan sebagainya.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hal., 249-250.

<sup>215</sup> *Ibid.*, hal.253

## **BAB 4**

### **ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM BENTUK REKSA DANA SYARIAH DI BADAN WAKAF INDONESIA**

#### **4.1. Analisis Pengaturan Wakaf uang Setelah Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004**

##### **4.1.1 Pengaturan Wakaf Sebelum Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004**

Pengaturan wakaf sebelum Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 diantaranya PP No.28 Tahun 1977, Permendagri No.6 Tahun 1977, Permenag No.1 Tahun 1978 dan Inpres No.1 Tahun 1991 serta Fatwa MUI pada 11 Mei 2002. Secara umum tidak banyak perubahan dari PP No.28 Tahun 1977, Permendagri No.6 Tahun 1977, Permenag No.1 Tahun 1978. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai wakaf tanah hak milik. Pada saat itu, harta benda yang bisa diwakafkan baru sebatas tanah hak milik, adapun wakaf dalam bentuk benda bergerak belum ada pengaturannya. Baru ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak, tetapi juga meliputi benda bergerak. Meskipun dalam Inpres tersebut belum disebutkan secara definitif mengenai jenis benda bergerak apa saja yang dapat diwakafkan. Selain mengenai objek benda yang dapat diwakafkan, terdapat juga perbedaan pada pihak penerima dan pengelola wakaf atau yang biasa disebut

Nazhir. Perbedaan tersebut misalnya dalam hal pengangkatan Nazhir, jumlah Nazhir, sampai bentuk-bentuk Nazhir. Dalam PP No.28 Tahun 1977, pihak yang mengangkat Nazhir adalah Menteri Agama, belum ada pelibatan Majelis Ulama setempat dalam hal pengangkatan atau penggantian Nazhir. Hal ini berbeda dengan aturan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 yang telah mulai melibatkan Majelis Ulama dalam hal pengangkatan dan penggantian Nazhir. Wakaf uang atau wakaf uang atau *Cash Waqf* mulai diperkenalkan dalam fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut dengan jelas disebutkan bahwa uang termasuk dalam harta benda yang dapat diwakafkan. Tidak hanya itu, pengertian uang juga diperluas tidak hanya uang tunai, tetapi juga surat-surat berharga seperti saham. Wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Islam. Adapun nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Akan tetapi, seperti diketahui bahwa sifat dari fatwa MUI ini tidak mengikat, melainkan hanya pengaturan saja. Oleh karena itu, meskipun Wakaf Uang sudah diperbolehkan tetapi belum terlalu banyak berkembang. Hal ini disebabkan bahwa dalam mengembangkan Wakaf Uang dibutuhkan banyak perangkat mulai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sampai dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelolanya.

#### **4.1.2 Pengaturan Wakaf Setelah Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004**

Pengaturan wakaf setelah Undang-Undang Wakaf disahkan paa tahun 2004 meliputi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 itu sendiri, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009. Perbedaan yang paling menonjol dalam pengaturan wakaf setelah diundangkannya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 adalah dalam hal objek harta benda wakaf dan Nazhir. Seperti diketahui bahwa sebelum adanya Undang-Undang Wakaf ini, Wakaf uang hanya sebagai pengetahuan bagi masyarakat tanpa ada payung hukum yang menjamin pelaksanaannya. Apalagi pada waktu itu, hanya berbentuk dalam fatwa MUI yang tidak mempunyai kewenangan secara mengikat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pelaksanaan Wakaf uang telah mempunyai payung hukum

yang legal dan menjamin kepastian hukum. Dalam Undang-Undang ini juga secara jelas telah menentukan benda bergerak apa saja yang boleh diwakafkan, tidak hanya uang, tetapi juga benda bergerak selain uang, yang meliputi logam mulia dan hak kekayaan intelektual. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.<sup>216</sup> Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah diharapkan agar Wakif mudah untuk mewakafkan uang miliknya. Selain objek harta benda yang dapat diwakafkan, pengaturan Nazhir juga mengalami perubahan. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya dimana hanya terdapat dua jenis Nazhir, perseorangan dan badan hukum, Undang-Undang Wakaf telah mengakui adanya jenis Nazhir yang berbentuk organisasi. Selain itu, Undang-Undang Wakaf juga telah melahirkan lembaga baru, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang secara independen diberi wewenang untuk mengelola, mengembangkan wakaf. Tidak hanya itu, BWI juga berfungsi sebagai lembaga yang membina dan mengkoordinasikan Nazhir. Peran BWI dalam perwakafan cukup signifikan dan berpotensi untuk memajukan wakaf uang. Dengan adanya BWI, pengaturan mengenai perwakafan tidak hanya ditangani oleh Menteri Agama, melainkan sudah dibantu BWI sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Agama.

---

<sup>216</sup> Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah (Lihat pembukaan pada penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Sekarang ini sudah ada setidaknya delapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Delapan Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk Divisi Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Mega Syariah Indonesia, DKI Syariah, Bukopin Syari'ah, BPD Yogyakarta Syari'ah. ("Peningkatan SDM LKS PWU" [http://www.bwi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=700%3Apeningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1%3Aberitawakaf&Itemid=134&lang=ar](http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=700%3Apeningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1%3Aberitawakaf&Itemid=134&lang=ar) diakses pada Kamis, 13 Juli 2011 pukul 16.00 WIB )

## **4.2 Analisis Penerapan Pengelolaan Wakaf uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia**

### **4.2.1 Kewenangan BWI Mengelola Wakaf uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah**

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pembina lembaga perwakafan berskala nasional mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis. Fungsi BWI sebagai lembaga pengelola wakaf sekaligus sebagai pembina Nazhir juga merupakan peran yang sangat sinergis dalam memajukan perwakafan di Indonesia. Dalam hal pengelolaan, BWI mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana Nazhir yang lain. Pengelolaan wakaf yang selama ini dilakukan BWI baru sebatas pada pengembangan wakaf produktif dalam bentuk property atau pengembangan. Padahal berdasarkan data yang ada, dana yang berhasil dihimpun oleh BWI tergolong cukup besar dan mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam bentuk investasi. Selain modal yang cukup, BWI juga dipandang telah memenuhi syarat<sup>217</sup> sebagai lembaga pengelola untuk mulai mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi. Terdapat lima syarat lembaga pengelola untuk dapat mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi, yaitu terpenuhinya modal legal institusional, modal intelektual, modal finansial, modal sosial, dan modal jaringan. Menurut kriteria tersebut, BWI dipandang telah memenuhi kelima modal yang dipersyaratkan pada lembaga pengelola wakaf untuk dapat mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi. Dalam hal modal legal institusional, selain Undang-Undang Wakaf No 41. Tahun 2004 yang telah memberikan kewenangan BWI selaku pembina Nazhir sekaligus lembaga wakaf yang berskala nasional, kemudian PP No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009, BWI juga telah mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf bergerak berupa uang, yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 Tahun 2009. Peraturan tersebut secara rinci mengatur mengenai penerimaan wakaf uang, penerbitan dan pengelolaan wakaf uang, sampai dengan pengelolaan wakaf uang. Penerimaan wakaf uang dari wakif

---

<sup>217</sup> Ketentuan mengenai syarat lembaga pengelola untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi telah dibahas dalam Bab 3 pada halaman 76-77.

dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Selain itu, dalam hal modal intelektual, BWI juga dipandang telah memenuhi kriteria ini. Seperti diketahui bahwa pengurus BWI sebagian besar telah mengenyam pendidikan S2. Hal ini menandakan bahwa keprofesionalan BWI sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mengenyam pendidikan tinggi, maka diharapkan BWI dapat menjadi pelolpor dalam pengelolaan wakaf uang khususnya di bidang pasar modal syariah. Adapun dari sisi modal finansial (biaya), sejauh ini BWI sebagai lembaga Nazir berskala nasional telah menghimpun dana lebih dari Rp 1 miliar, sebagaimana terlihat dalam table berikut ini:

**Laporan Nazhir Badan Wakaf Indonesia**  
Per 30 Juni 2010  
(Dalam satuan Rupiah)

<b>1. Rekapitulasi fundraising wakaf</b>		
	Jumlah	
1. Wakaf uang		
- Bank Syariah Mandiri Acc. 009 00 12345		852,093,873.18
- BNI Syariah Acc. 333 000 003		311,526,579.00
- Bank Muamalat Acc. 30 123456 15		48,775,620.59
- Bank DKI Syariah Acc. 701 700 3939		111,215,300.00
- Bank Mega Syariah Acc. 10000 11111		102,893,865.00
Jumlah Wakaf Uang		1,426,505,238
2. Wakaf tanah 2.348 M2, Serang, Banten		375,680,000
Total fundraising wakaf (1) + (2)		1,802,185,238
3. Bantuan operasional Badan Wakaf Indonesia		582,328,000
<b>2. Rekapitulasi Pengelolaan dan Pengembangan wakaf</b>		
	Investasi	Hasil Investasi
1. Giro 5 LKS PWU	426,505,238	2,169,490
2. Deposito Bank Syariah Mandiri	500,000,000	6,543,812
3. Pembiayaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)**		
- Wakaf Uang	500,000,000	
- Bantuan operasional Badan Wakaf Indonesia	582,328,000	
Total Pengelolaan dan Pengembangan wakaf	2,008,833,238	8,713,302
<b>Keterangan:</b>		
* Jangka Waktu 1 Tahun (ARO)		
** Wakaf tanah 2.348 M2, Serang, Banten dikembangkan dalam bentuk RSIA. Pembangunan sampai dengan 30/06/2010 masih dalam proses pengerjaan, sumber dana pembiayaan Bantuan operasional BWI dan Wakaf Uang		
<b>3. Rekapitulasi pemanfaatan hasil investasi wakaf</b>		
	Jumlah	
1. Bagi hasil peruntukkan wakaf *		7,841,971
2. Pemanfaatan hasil investasi wakaf **		
A. Bidang Pendidikan		
- Bantuan sarana pendidikan santri Pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat		5,000,000
Saldo Akhir (1) - (2)		2,841,971

Sumber: [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

Kemudian berkaitan dengan modal sosial (dukungan dari masyarakat), BWI sebagai lembaga wakaf berskala nasional mempunyai dukungan yang besar dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mempercayakan wakafnya kepada BWI. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga merupakan peluang bagi BWI untuk lebih mengembangkan pengelolaan wakafnya. Adapun modal terakhir yang diperlukan untuk mengelola yaitu modal jaringan. Sebagai lembaga Nazhir yang berskala nasional, BWI mempunyai data mengenai jumlah Nazhir dan LKS yang tersebar di Indonesia. Kenyataan ini merupakan peluang yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dana wakaf. Selain itu, dengan dibentuknya perwakilan BWI di daerah juga semakin mempermudah bagi BWI untuk menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu, BWI sebagai lembaga perwakafan nasional telah memenuhi modal kualifikasi untuk mengelola wakaf uang di bidang investasi. Kesempatan ini tentunya tidak dapat dilewatkan begitu saja, mengingat peluang di pasar modal syariah juga sangat besar, khususnya Reksa Dana syariah.

Setelah memenuhi kriteria sebagai Nazhir yang memenuhi syarat mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi. Maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan oleh BWI memilih jenis investasi seperti apa yang dapat mendatangkan manfaat yang optimal. Dalam hal ini, Reksa Dana syariah merupakan instrument investasi syariah yang memiliki beberapa keunggulan dan dipandang tepat sebagai investasi dari pengelolaan wakaf uang. Dari segi pajak, Reksa Dana syariah memiliki keunggulan daripada obligasi syariah (sukuk) karena pajak Reksa Dana syariah hanya 5 % sedangkan pajak dari instrument sukuk mencapai 15 %. Selain itu, Reksa Dana juga memiliki keunggulan lain, diantaranya adalah adanya Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2003. Dalam pengaturan itu, disebutkan bahwa Reksa Dana syariah dikategorikan sebagai Aktiva Produktif lancar dengan tiga syarat, yaitu memiliki NAB lebih besar dari investasi awal, memiliki likuiditas tinggi sehingga dapat dicairkan dalam waktu tujuh hari dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Peraturan ini jelas membantu karena peraturan sebelumnya menyebutkan perbankan syariah harus mencadangkan 100% atas penempatan investasi di Reksa Dana syariah, terutama investasi saham. Dengan adanya aturan

baru tersebut, dapat disimpulkan bahwa bila perbankan syariah melakukan investasi di Reksa Dana syariah, bank tersebut hanya memerlukan pencadangan Aktiva Produktif Lancar, yaitu sebesar 1% untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia. Regulasi lain yang tidak kalah menariknya adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek syariah (FPJPS) bagi Bank Syariah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa Reksa Dana syariah merupakan salah satu surat berharga yang bisa digunakan bank syariah sebagai agunan untuk mendapatkan FPJPS dari Bank Indonesia. Keunggulan lain adalah modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam bentuk Reksa Dana syariah tidak begitu besar. Selain itu, mekanisme transaksi dalam Reksa Dana syariah yang melibatkan Manajer Investasi memudahkan bagi lembaga pengelola wakaf (Nazhir) untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah. Hal ini dikarenakan Nazhir akan dibantu oleh Manajer Investasi dalam mengelola dana Reksa Dana syariah. Keuntungan ini yang tidak diperoleh pada investasi dalam bentuk saham biasa.

Peluang wakaf uang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana Syariah sangat besar. Hal ini mengingat jumlah wakaf uang yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Adapun Reksa Dana syariah dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Lembaga Pengelola atau Nazhir untuk mulai memanfaatkan dunia pasar modal syariah, khususnya Reksa Dana syariah sebagai alternatif mengelola wakafnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Reksa Dana syariah memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan instrumen pasar modal syariah yang lain. Keunggulan tersebut misalnya dari segi modal, Reksa Dana Syariah tidak membutuhkan modal dalam jumlah besar, dengan uang Rp250.000,- (Dua ratus ribu rupiah) seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam Reksa Dana syariah. Dengan jumlah yang tidak terlalu besar ini, diharapkan akan semakin banyak menghimpun dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan yang lebih besar kemashlahatan ummat. Selain dari segi dana, Reksa Dana syariah juga menggunakan Manajer Investasi dalam pengelolaan dana Reksa Dana syariahnya, hal ini dapat membantu bagi mereka yang belum terlalu memahami dunia pasar modal syariah, khususnya para Nazhir. Manajer Investasi akan mengelola dana yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan permintaan dari pemodal

(Nazhir). Selain kedua hal tersebut, jika dilihat dari risiko, Reksa Dana syariah juga cenderung mempunyai tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan instrumen pasar modal yang lain. Akad diantara pemodal dan Manajer Investasi merupakan akad *wakalah*, dan antara Manajer Investasi dengan Investor adalah akad *mudharabah*.<sup>218</sup> Dalam hal akad wakalah, Manajer Investasi bertindak selaku wakil dari pemodal. Risiko ditanggung oleh pemodal. Kendati demikian, apabila Manajer Investasi melakukan kelalaian dalam mengelola dana yang telah dipercayakan kepadanya, maka Manajer Investasi bertanggung-jawab terhadap kelalaiannya itu. Meskipun demikian, dengan menggunakan akad mudharabah antara Manajer Investasi dan Investor, maka kekekalan dana wakaf juga akan terjamin.

Namun, sebagaimana konsekuensi dari produk investasi, Reksa Dana syariah juga memiliki peluang risiko dan beberapa kelemahan. Seperti misalnya, hingga kini baru terdapat 49 produk Reksa Dana syariah. Angka ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan produk konvensional yang mencapai bilangan ratusan. Jumlah instrument investasi syariah yang terbatas merupakan kendala utama Manajer Investasi dalam merancang Reksa Dana Syariah karena hal ini menyebabkan produk Reksa Dana syariah tidak banyak jadi Manajer Investasi juga enggan karena minat investor terhadap Reksa Dana syariah juga terbatas.<sup>219</sup> Di sisi lain, pengetahuan Reksa Dana syariah di kalangan masyarakat juga masih sangat minim. Hal ini tercermin sampai sekarang belum ada lembaga Nazhir yang mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah.<sup>220</sup> Padahal wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah.

---

<sup>218</sup> karakteristik sistem *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer
- b. Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- c. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- d. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

<sup>219</sup> Edward Parlindungan Lubis, Direktur Utama Bahana TCW Investment Managemet sebagaimana yang terdapat dalam tulisan Wawan Hendrayana, Reksadana Syariah Tumbuh 25 %, *Harian Kontan*, (Kamis, 16 Juni 2011), hal. 7.

<sup>220</sup> Berdasarkan wawancara dengan BWI dan Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perwakafan di Indonesia telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal yang paling pokok dari perubahan tersebut adalah dalam hal objek wakaf dan keberadaan Nazhir. Pada masa sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, objek wakaf yang diperbolehkan baru sebatas tanah milik, baru kemudian dibolehkan wakaf benda bergerak dengan jenis uang. Namun, meskipun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 telah dibolehkan wakaf benda bergerak, tetapi pada masa itu belum ada pengaturan mengenai mekanisme wakaf benda bergerak, baik dari segi pengelolaan, penyaluran, cara perwakafan, maupun teknis pendaftaran. Jadi, wakaf benda bergerak baru sebatas wacana dan sulit dalam penerapannya. Wakaf benda bergerak menemui titik terang setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan objek benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi uang dan surat berharga. Namun, lingkup fatwa masih belum memberikan kepastian hukum karena sifatnya hanya mengatur dan tidak mengikat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin legalitas dan kepastian mengenai wakaf uang/*cash waqf*. Undang-Undang

ini tampil sebagai payung hukum yang sah dan mengikat secara nasional mengukuhkan fatwa MUI tentang wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Wakaf, maka masyarakat telah memperoleh kepastian mengenai wakaf uang, mulai dari status hukumnya, pedoman pengelolaan serta pemanfaatan dari dana wakaf itu sendiri. Undang-Undang ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Nazhir yang telah dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah telah menunjukkan iktikad baiknya untuk mengoptimalkan manfaat wakaf supaya dapat digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan ummat. Iktikad baik tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkan beberapa peraturan yang menjamin kejelasan mengenai pengelolaan wakaf baik dari segi konsep maupun teknis. Dari segi teknis misalnya, pendaftaran perwakafan telah diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009. Selain itu, BWI pun secara tanggap telah mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan wakaf uang demi mempermudah bagi para Nazhir untuk mengelola wakaf, khususnya wakaf uang.

2. Ketersediaan dana wakaf uang, didukung dengan peraturan yang telah memadai menjadi modal yang cukup bagi lembaga Nazhir untuk mulai mensosialisasikan keuntungan peruntukkan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah. Reksa Dana syariah menjadi instrumen yang tepat untuk dikelola oleh BWI sebagai lembaga pengelola wakaf yang telah memenuhi kriteria Nazhir yang dapat mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi, khususnya Reksa Dana syariah. BWI memenuhi modal legal institusional dengan telah diterbitkannya pengaturan wakaf uang seperti Undang-Undang Wakaf, PP No.42 Tahun 2006 dan Permenag No.4 Tahun 2009. Selain itu, BWI juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan sendiri untuk menjalankan kewenangannya, seperti telah dikeluarkannya pedoman pengelolaan wakaf uang oleh BWI No.1 Tahun 2010. Pengurusnya yang terdiri dari cendekiawan muslim yang menguasai syariah menjadikan BWI memenuhi modal intelektual. Kedudukannya sebagai lembaga perwakafan nasional juga membuat BWI

mudah dalam menghimpun dana dari masyarakat sekaligus jaringan yang terbentuk juga berskala nasional. Posisinya sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BWI sebagai lembaga pengelola wakaf. Namun, sampai saat ini BWI belum mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir.

## 5.2 Saran

Dengan besarnya dana yang terhimpun melalui wakaf uang dan dengan melihat prospek pemanfaatannya melalui Reksa Dana Syariah, dimana Nazhir mempunyai peran sebagai pengelola wakaf, maka sudah saatnya dalam hal ini Nazhir harus memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menyarankan untuk:

1. BWI selaku pembina Nazhir melakukan pembinaan mengenai pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah kepada Nazhir di beberapa daerah.
2. Mengadakan kajian secara berkesinambungan untuk memasyarakatkan Reksa Dana syariah kepada masyarakat.
3. Melakukan kampanye dan aksi untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pasar modal syariah, khususnya Reksa Dana syariah.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Abdullah al Kubaisy, Uba'id. *Ahkam al Waqffī Syari'at Islamiyyah*. (Matba'ah al Irsyad, Baghdad, 1997).
- Abdurrahman. *Masalah Pewakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1979).
- Abidin, Ibn. *Rad al-Mukhtar al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Mudarat Fi Al-Waqf*. (Cairo, Dar Al Fikri Al-Awaby, 1971).
- Al-Amin, Hasan Abdullah. *Idarah wa Tasmir Mumtalakat Al-Auqaf*. (Jeddah : Ma'had Al-Islamy li al-Bunus wa at-Tadrib al-Bank Al-Islamy li at-Tanmiyyah, 1989).
- Al-Hajji, Ahmad. *al-Kurdi, al-ahwal al-Syakhsiyah*. (Damaskus: Masyuru'at Jamiah Damsik, 1993).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2007)
- As-Sawaraby, Abdul Hamid. *Munaza'at al-Aauqaf wa al-Ahkar*. (Iskandariyah, musyaat al-Maarif, 1982).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung:Alma'arif, 1977).
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam;Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Model Pengembangan Wakaf Poduktif*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. cetakan kelima, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008).
- Direktorat pemberdayaan wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*. cetakan kelima. (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008).
- Firdaus NH, Muhammad dkk. *Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*. cetakan 1 (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005).
- Hassan, A. *Kitab Bulughul Maram*. cetakan VIII (Bandung:CV.Diponegoro, 1981).
- Huda, Nurul, dkk. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. cetakan kedua (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Jumhurriyah Misr Al-Arabiyah. *Qawain al-Waqf wa al-Hikr Wa al-Qararat At-Tanfiziyyah*. ( Cairo, Al-Hai'ah al Ammah li syuun al Matabi' al-Amiriyyah, 1993).
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).
- Manurung, Adler Haymans. *Reksa Dana Investasiku*. Cet.II (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Mathraji, Dr. Mahmud. *AlMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994).
- Moeliono, Anton M. dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cetakan kedua. (Jakarta:Balai Pustaka, 1989).
- Muhammad Abid Abdullah al-kabisi. *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Maktabah al-Irsyad, 1977).

- Muhammad Ibn Isma'il as-San'any, *Subul as-Salam*, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t), Juz III.
- Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "AL Munawwir", 1984).
- Mustafa Syalabi, Muhammad. *Mudharat fi al-Waqf wa al-washiyah*. (Kairo: Maktabah Nahdlah, 1987).
- Prihatini, Farida dkk. *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*. cetakan pertama. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit FH UI, 2005).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Grafindo Pustaka).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006).
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ubaidilah Nugraha, Eko Priyo Pratom. *Reksa Dana solusi perencanaan investasi di era Modern*. cetakan keempat. (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Wahbah Khalaf, Abdul. *Ahkam al-Waqf Matba'ah al Misr*. (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951).
- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. ( Jakarta: Kencana, 2006).

## Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, LN No.159 Tahun 1994, TLN No. 4459.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, LN Tahun 1998 No 64, TLN Nomor 3608.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

\_\_\_\_\_, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, LN. 105, TLN.4667.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 13.

\_\_\_\_\_, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Uang, Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.

\_\_\_\_\_, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/1V/200 Tentang Reksa Dana Syariah

\_\_\_\_\_, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Badan Wakaf Indonesia, Peraturan BWI No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Almu'in, Nani. "Peranan Wakaf Uang dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin", Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Dewi, Gemala, "Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia" Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Hasanah, Uswatun. "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan), Disertasi Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997.

Silvia, Eva. "Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksa Dana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

### **Makalah dan Artikel**

Antonio, M. Syafii *Republika*, Senin, 4 Februari 2002.

E. Nasution, Mustafa. " *Wakaf uang ; Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*". disampaikan di Batam, 7-8 Januari 2002.

Fadhilah, Nur. "Wakaf uang: Potensi dan Alternatif Pengelolaan". *Majalah Ahkam*, Volume 2, (2 November 2009).

Heffening, W. "Wakf", artikel dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden:E.J. Brill, 1953).

Telaga, Dian Masyita. " *A Dynamic Model For Cash Waqf Management as One of the alternative Instrumen for The Proverty Allevation In Indonesia*".

Disampaikan pada 17-21 Juli, Massachusetts Institute Technology , Boston, Amerika Serikat.

### **Koran dan Majalah**

Adams, Wahiduddin. “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004”. *Al-Awqaf* (Volume IV, Nomor 04, Januari 2011).

Hafidhuddin, Didin .“Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf uang”. *Harian Umum Republika*, (23 September 2002).

Hasan, Tholhah. “Pemberdayaan Nazhir”. *Jurnal Awqaf* (Volume IV, Nomor 01, Januari 2011).

Hendrayana, Wawan. “Reksadana Syariah Tumbuh 25 %”, *Harian Kontan*, (Kamis, 16 Juni 2011).

### **Internet**

Aziz Budi Setawan, *Perkembangan Pasar Modal Indonesia*, <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf>, diunduh pada 18 Februari 2011, pukul 8.10 WIB.

*Securities Exchange Commission (SEC)*, ”Invest Wisely: An Introduction to Mutual Fund,” : [http:// www.sec.gov/investor/pubs/ inwsmf.htm](http://www.sec.gov/investor/pubs/inwsmf.htm),

HM Cholil Nafis, Menggali Sumber Dana Ummat Melalui Wakaf Uang, [http://www.bmtalmunawwarah.com/artikel\\_wakafuang.htm](http://www.bmtalmunawwarah.com/artikel_wakafuang.htm) , diakses pada Rabu, 18 Mei 2011 pukul 7.34 WIB.

H.M., Cholil Nafis, Ph.D., *Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif*, sebagaimana yang dimuat dalam [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) diakses pada Senin, 11 April 2011, pukul 14.30 WIB.

“Peningkatan SDM LKS PWU”  
[http://www.bwi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=700%3Apeningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1%3Aberitawakaf&Itemid=134&lang=ar](http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=700%3Apeningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1%3Aberitawakaf&Itemid=134&lang=ar) diakses pada Kamis, 13 Juli 2011 pukul 16.00 WIB.



**Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Tentang  
Wakaf Uang**

**KEPUTUSAN FATWA  
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Tentang  
WAKAF UANG**

**Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah**

**Menimbang :**

1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:  
*yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;*
2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

**Mengingat :**

1. Firman Allah SWT :  
*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92).*
2. Firman Allah SWT :  
*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. • seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka*

- memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).*
3. Hadis Nabis s.a.w.:  
*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).*
  4. Hadis Nabi s.a.w.:  
*'Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik) '. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).*
  5. Hadis Nabi s.a.w.:  
*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).*
  6. Jabirr.a. berkata :  
*"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf/. " (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376).*

### **Memperhatikan :**

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).
2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:  
*"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah*

- adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".*
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:  
*"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994], juz IX,m h. 379).*
  4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002,. antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurna-an (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas :
  5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: *yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"*
  6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG**

#### **Pertama :**

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

#### **Kedua :**

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :  
Jakarta, 28 Shafar 1423H  
11 Mei 2002 M

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**NOMOR: KEP- 130 /BL/2006**

**TENTANG**

**PENERBITAN EFEK SYARIAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dunia usaha dan investor memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap penerbitan Efek Syariah melalui Pasar Modal Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Penerbitan Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Nopember 2006

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Sekretaris Badan

ttd

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831

## LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

### PERATURAN NOMOR IX.A.13 : PENERBITAN EFEK SYARIAH

#### 1. Definisi:

- a. Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14.
- b. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- c. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- d. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
  - 1) kepemilikan aset berwujud tertentu;
  - 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
  - 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
- e. Wali Amanat Sukuk adalah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang Sukuk.

#### 2. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:
  - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - 2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
  - 3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
    - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatilhi*);
    - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
    - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
  - 4) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-2-

dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

- b. Penerbitan Efek Syariah wajib dilakukan berdasarkan Akad Syariah.
  - c. Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - d. Setiap Pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
  - e. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
  - f. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib menyatakan bahwa:
    - 1) kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
    - 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
    - 3) memiliki anggota direksi, anggota komisaris, Wakil Manajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Penerbitan Efek Syariah berupa saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penerbitan Efek Syariah berupa saham wajib:
    - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau Peraturan Nomor IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
    - 2) mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus bahwa:
      - a) dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-3-

- b) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
  - c) Emiten atau Perusahaan Publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal jika:
- 1) terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
  - 2) usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat informasi yang antara lain:
- 1) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan;
  - 2) rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah Emiten tidak memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - 3) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut; dan
  - 4) penjelasan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar serta afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran;
  - 2) dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham;
  - 3) keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-4-

- 4) dalam hal korum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan rapat kedua dan ketiga; dan
  - 5) dalam hal perubahan anggaran dasar tidak dapat dilaksanakan baik karena tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3), maka usulan rencana perubahan anggaran dasar baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah tidak terpenuhinya korum sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan atau butir 3).
- e. Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib menyelesaikan hak-hak Pemegang Saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar dimaksud dengan cara menjamin pembelian saham pemegang saham tersebut pada harga wajar dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
  - 2) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
  - 3) dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c.
- f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b di atas, maka:
- 1) wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai informasi atau fakta material berupa perubahan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik; dan
  - 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda dan kewajiban melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c, huruf d dan huruf e.
4. Penerbitan Sukuk
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib:
    - 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-5-

- 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK hasil pemeringkatan dan perjanjian perwaliamanatan Sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk dimaksud;
- 3) menyampaikan kepada Bapepam dan LK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
- 4) menyampaikan pernyataan dari Wali Amanat Sukuk bahwa Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- 5) mengungkapkan informasi dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini;
  - b) Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c) jenis Akad Syariah dan skema transaksi Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
  - d) ringkasan Akad Syariah atau Perjanjian berdasarkan Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
  - e) sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
  - f) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
  - g) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
  - h) kesanggupan Emiten untuk mengungkapkan kepada masyarakat hasil pemeringkatan Sukuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya Sukuk.
- b. Perjanjian perwaliamanatan penerbitan Sukuk wajib sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) uraian tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk;
  - 2) penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
  - 3) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
  - 4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;
  - 5) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-6-

- 6) kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal;
  - 7) tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk;
  - 8) perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk);
  - 9) mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
  - 10) ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 7), angka 8) dan angka 9) di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya; dan
  - 11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban.
- c. Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (*fasakh*) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk.
- d. Emiten dan Wali Amanat wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- f. Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
- 1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Emiten; dan
  - 2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk.
5. Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah
- a. Penerbitan Saham Reksa Dana Syariah
- Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham Reksa Dana Syariah wajib:
- 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
  - 2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Pengelolaan dan atau Kontrak Penyimpanan Reksa Dana serta informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-7-

- a) dalam anggaran dasar Emiten dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - b) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c) jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - d) memiliki anggota direksi, Wakil Manajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - e) mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
  - f) dana kelolaan Emiten Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- b. Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk KIK wajib:
- 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan
  - 2) mencantumkan ketentuan dalam KIK dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
    - a) kebijakan investasi Reksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Reksa Dana dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - c) tambahan kata "Syariah" pada nama Reksa Dana yang diterbitkan;
    - d) mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
    - e) dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- c. Direksi, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau KIK.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-8-

- d. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.
- e. Dalam hal portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
  - 1) Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan
  - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Efek Reksa Dana, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e butir 1) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- f. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK dapat:
  - 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana baru;
  - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam rangka pembersihan kekayaan Reksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau
  - 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-9-

- g. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
- 1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
  - 2) membubarkan Reksa Dana tersebut.
6. Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum EBA Syariah wajib:
- 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya;
  - 2) mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Syariah dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:
    - a) bahwa aset yang menjadi portofolio EBA Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - b) Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan KIK-EBA Syariah dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - c) kata "syariah" pada nama EBA yang diterbitkan;
    - d) mekanisme pembersihan portofolio dan dana EBA Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - e) bahwa pengelolaan dana EBA Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
    - f) Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek;
    - g) ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
    - h) besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; dan
    - i) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan kekayaan EBA Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Bapepam dan LK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan EBA selain dalam rangka pembersihan kekayaan EBA dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 130/BL/2006

Tanggal : 23 Nopember 2006

-10-

- 2) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng wajib untuk membeli aset portofolio EBA dengan harga perolehan atau membersihkan dana EBA yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; dan atau secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditemukannya pelanggaran tersebut; dan atau
  - 3) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:
- 1) mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
  - 2) membubarkan KIK EBA tersebut.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Nopember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP. 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Sekretaris Badan

ttd

**Robinson Simbolon**

NIP 060047831



FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI  
UNTUK REKSA DANA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang :

- a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat;
- b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syari'ah;
- c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradi-التراضي*), berkeadilan (*al-'adalah العدالة*) dan tidak saling merugikan (*laa dharara walaa dhiraar-لا ضرر ولا ضرار*).
- d. bahwa salah satu bentuk *mu'amalah* pada masa kini adalah Reksa Dana;
- e. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam;
- f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memperhatikan :

- a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.
- b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S-09/01/PS-DIM.
- d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H./9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H./18 April 2001.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT., antara lain:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  
(QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-Ma’idah [5]: 1).

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩).

“...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279).

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 198).

## 2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه  
الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن  
العباس ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

## 3. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARIAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/*qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### BAB II MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

#### Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
  - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
  - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

### **BAB III HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3 Hubungan dan Hak Pemodal**

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syariah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetorannya dalam Reksa Dana Syariah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyetoran tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyetoran Reksa Dana Syariah.

#### **Pasal 4 Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyetoran dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

#### **Pasal 5 Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi**

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 6**

##### **Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian**

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

#### **BAB IV**

##### **PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI**

#### **Pasal 7**

##### **Jenis dan Instrumen Investasi**

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
  - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
  - c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

#### **Pasal 8**

##### **Jenis Usaha Emiten**

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
  - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;

- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

#### Pasal 9

#### Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
  - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
  - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

#### Pasal 10

#### Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
- c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

### BAB V

### PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

#### Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
  - a. Dari saham dapat berupa:
    - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
    - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
    - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
  - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:

- Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
- d. Dari Deposito dapat berupa:
  - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
- 4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
- 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H.  
18 April 2001 M.


### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :  
No. Identitas Wakif /No. Akta Pendirian :  
No. Rekening

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang  
Terbilang  
Sumber Dana Setoran Wakaf  
Jenis Wakaf Uang  
Peruntukan Wakaf

Kepada Nazhir

Nama Nazhir  
Jenis Nazhir  
No. ID Nazhir  
No. Rekening  
Alamat

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I  
Alamat  
Saksi II  
Alamat

Wakif

Nazhir

Pejabat Bank

( ..... ) ( ..... ) ( ..... )

Saksi-saksi

1. ....  
2. ....

SERTIFIKAT WAKAF UANG

No. Sertifikat  
Nama Wakif  
Alamat Wakif  
No. Rekening  
Jumlah Wakaf  
Terbilang  
Jenis Wakaf Uang  
Peruntukan Wakaf  
Nama Nazhir  
No. ID Nazhir  
Alamat Nazhir

Pejabat Bank

( ..... )

"Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Bank (LKS) dipaskan dan tanggung jawab dar segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf"



Nomor : .....20  
Lamp. : 2 (dua)  
Perihal : Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.  
Menteri Agama RI  
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada PT Bank ..... sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang sebanyak Rp ..... dengan tanda bukti:

- 1. Akta Ikrar/Formulir Wakaf Uang
- 2. Sertifikat Wakaf Uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
PT. Bank.....  
ttd pejabat bank  
(Nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:  
1. Badan Wakaf Indonesia;  
2. Kantor Pusat LKS-PWU.

BUKTI PENDAFTARAN WAKAF UANG

Nomor : .....

Berdasarkan BAB III, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ..... Provinsi....., telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

- 1. Nama LKS-PWU : PT. Bank
- Alamat .....
- 2. Wakif .....
- Alamat .....
- 3. Nazhir .....
- Alamat .....
- 4. Saksi I .....
- Alamat .....
- Saksi II .....
- Alamat .....
- 5. Jumlah Wakaf Uang : Rp.....
- (.....)
- 6. Asal usul uang .....
- 7. Peruntukkan .....
- 8. Jangka waktu : Abadi/Berjangka \*
- 9. Nomor Akta Ikrar Wakaf Uang .....
- 10. Nomor Sertifikat Wakaf Uang .....

.....20  
Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten/Kota.....

(.....)  
NIP

\*) Coret yang tidak perlu.





KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI.....

Jl. .... Telp..... Fax.....

Model Wu. /

Nomor : .....20

Lamp. : .....

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menteri Agama RI

Up. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp..... terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp..... (.....) dan jenis wakaf uang berjangka Rp.....(.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kepala.....

(.....)  
NIP

Tembusan:  
Badan Wakaf Indonesia;

Nomor  
Lamp.  
Perihal

Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

Kepada Yth.  
Menteri Agama RI  
Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang PT. Bank..... per tanggal 31 Desember 20... sebagai berikut:

1. Nazhir.....

No. Keterangan	
Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang	
1. Saldo Rekening per akhir tahun	Rp.....
2. Jumlah Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....
Rekening Deposito Wakaf Uang	
1. Total Nominal Deposito per Akhir Tahun	Rp.....
2. Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....

2. Nazhir.....  
sda  
3. dst

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
PT. Bank.....

ttd pejabat bank

(nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:  
Badan Wakaf Indonesia;

Diprint di atas kertas berlogo Bank





**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BADAN WAKAF INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah.
3. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.
7. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
9. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
10. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
11. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
12. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
13. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
15. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
16. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

**BAB II**  
**WAKAF UANG**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan Wakaf Uang**

**Pasal 3**

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Setoran Wakaf Uang**

**Pasal 4**

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

## **Bagian Keempat**

### **Setoran Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 5**

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.

## **Bagian Kelima**

### **Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

#### **Pasal 6**

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
  - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
  - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
  - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

**Bagian Keenam**  
**Wakaf Uang Kolektif**

**Pasal 7**

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (5) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI.
- (6) Pendaftaran Wakaf Uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB III**

**PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG**

**Pasal 8**

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan.
- (3) Untuk Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Untuk Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau *print out* di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

**BAB IV**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG**

**Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang.

- (2) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- (7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.
- (8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.
- (9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

## **BAB V**

### **INVESTASI WAKAF UANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.

- (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir.
- (3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (4) Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

## **Bagian Kedua**

### **Investasi Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 11**

- (1) Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
  - a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam;
  - b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
  - c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
- (3) Investasi Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Penyaluran dana wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari dana wakaf yang dikelola.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
  - b. pengurus dan anggota Nazhir;
  - c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
  - d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
  - e. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

- e. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
- f. anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempengaruhi perusahaan tersebut;

### **Bagian Ketiga**

#### **Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

##### **Pasal 12**

- (1) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
  - a. Bank Syariah;
  - b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
  - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
  - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki kelengkapan legal formal;
  - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir;

### **BAB VI**

#### **PENYALURAN MANFAAT HASIL INVESTASI WAKAF UANG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

## **Bagian Kedua**

### **Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
  - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
    1. kelayakan komunitas sasaran program;
    2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
    3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
    4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
  2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
  3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
  4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
  5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
  - a. Badan Amil Zakat Nasional;
  - b. lembaga kemanusiaan nasional;
  - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
  - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
  - e. perwakilan BWI;
  - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);

- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
  - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
  - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2009

**KETUA,**

ttd.

**PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

ttd.

Dr. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, M.Si

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2010 NOMOR 241

Salin yang sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia,



Harahap

118

Himpunan Peraturan BWI



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN  
HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Himpunan Peraturan BWI

119

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses memproduksi harta benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.
6. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF  
INDONESIA TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN  
HARTA BENDA WAKAF**

Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

### Pasal 4

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## BAB II

### PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

#### Pasal 2

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.
- (3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.
- (4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai Nazhir.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

### Pasal 6

BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf terlantar.

## BAB III

### PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.

(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

#### BAB IV

### PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.

(4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

#### Bagian Kedua

### Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara Langsung

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. tepat sasaran;
  - c. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;

... dan mendorong kemandirian masyarakat.

(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan mandi cuci kakus umum dan masjid;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

#### Bagian Ketiga

### Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara Tidak Langsung

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf secara

tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. lembaga pengelola zakat;
- b. baitul mal wa tanwil
- c. lembaga kemanusiaan nasional;
- d. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
- e. yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
- f. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengurus yang tidak tercela;
- d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juli 2010

**KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

**THOLHAH HASAN**

Sesuai dengan aslinya  
Setoran Badan Wakaf Indonesia,  
INDONESIA  
Sumuran Harahap